



PUTUSAN

Nomor 102//PDT.G-LH/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. KUMAI SENTOSA, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertanian, perdagangan, dan pengangkutan darat, berkedudukan hukum di Jl.Utama Pasir Panjang No.68, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh I KETUT SUPASTIKA selaku Direktur Utama dan Pengurus Perseroan, telah memilih domisili hukum dan memberikan kuasa penuh kepada:

1. Hasbi Simatupang, S.H.;
2. Andi Jatmiko, S.H.;
3. Tahmijudin, S.H.;
4. Ali Murtadho, S.H., M.H.;
5. Iskandar Siregar, S.H.;
6. Dono Bintoro, S.H.;

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beralamat kantor di Simatupang & Partners, Palma One Building, 7th Floor, Suite 709, Jl.HR.Rasuna Said, Kav.X2, No.4, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Desember 2020; Yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Terbanding semula Tergugat;

L a w a n

Halaman 1 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA (selanjutnya disingkat

KLHK), sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam hal ini diwakili oleh Dr.Ir.SITI NURBAYA, M.Sc, dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK, berkedudukan di Gedung Manggala Wana Bakti Blok IV Lantai IV, Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat 10270, Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., dalam kapasitas sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.35/MENLHK/PHLHK/ GKM.1/4/2020 tanggal 17 April 2020;
2. Dr.ST.Burhanuddin, S.H., M.H., jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia, alamat Jl.Sultan Hasanuddin No.1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.36/MENLHK/PHLHK/GKM.1/4/2020 tanggal 17 April 2020. Selanjutnya Penerima Kuasa telah memberikan kuasa substitusi kepada Rizal Pahlevi, S.H., M.M., dkk., beralamat di Jl Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-046/A/JA/06/2020 tanggal 25 Juni 2020;

Halaman 2 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



3. Muhnur, S.H., dan Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil., masing-masing selaku Penasihat Hukum Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, alamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 4, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat – 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.34/MENLHK/PHLHK/GKM.1/4/2020 tanggal 17 April 2020; yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ Pemanding, semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK, tanggal 02 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK, tanggal 02 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK, tanggal 03 November 2021 tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan

Halaman 3 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu, tanggal 23 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*);
3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan pengelolaan Tergugat yang terletak di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Peta Lokasi Areal Terbakar Inti PT.Kumai Sentosa (bukti surat bertanda T.50);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui Rekening Kas Negara sejumlah Rp.175.179.930.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 terhadap putusan tersebut Kuasa

Halaman 4 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Pembanding//Terbanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu tanggal 23 September 2021. sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 07/AKTA.BANDING/2021/PN Pbu.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding//Terbanding semula Kuasa Tergugat telah diberitahukan secara by sistem e-court kepada Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat, juga telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu tanggal 23 September 2021 tersebut, sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 08/AKTA.BANDING/2021/PN Pbu,

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diberitahukan secara by sistem e-court kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding melalui e court yang bertanggal 26 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat, mengajukan Kontra Memori Banding secara langsung ke Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 17 Nopember 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 07/AKTA.BANDING/2021/PN.Pbu tanggal 17 Nopember 2021.

Halaman 5 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat, mengajukan Memori Banding secara langsung ke Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 17 Nopember 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 08/AKTA.BANDING/2021/PN.Pbu tanggal 17 Nopember 2021.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat hingga perkara ini dimusyawarahkan tidak mengajukan kontra memori banding terhadap Memori Banding dari Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat, dan kepada Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 21 Oktober 2021

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tanggal 26 Oktober 2021, pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu, tanggal 23 September 2021 yang amarnya seperti tersebut di atas, Kuasa Pembanding, Terbanding, semula Tergugat menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. PERMOHONAN BANDING TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL

Halaman 6 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang (Peradilan Tingkat Banding), khususnya Ps. 7 (1), ditentukan syarat formil Permohonan Banding sebagai berikut:

- Dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai hari pengumuman (pengucapan) putusan kepada yang berkepentingan;
- Oleh karena Putusan No. 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu telah diputus pada tanggal 23 September 2021, berarti perhitungan tenggang waktu Banding berdasarkan Ps. 7 (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, dihitung sejak diputuskannya putusan perkara a-quo;
- Bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 07/AKTA.BANDING/2021/PN.Pbu tertanggal 4 Oktober 2021, sehingga sesuai ketentuan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau 14 (empat belas) hari setelah para pihak menerima pemberitahuan putusan, berdasarkan alasan tersebut, maka permohonan banding dari pemohon masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan banding, sehingga patut untuk diterima;

B. PEMBANDING KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN NOMOR 39/PDT.G/LH/2020/PN.PBU YANG TELAH DIPUTUS PADA TANGGAL 23 SEPTEMBER 2021

Bahwa dalam Memori Banding ini Pembanding menolak dan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu telah diputus pada tanggal 23 September 2021 yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan
Halaman 7 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*);

3. Menyatakan tergugat bertanggungjawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan pengelolaan tergugat yang terletak di Desa Sei Cabang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam peta lokasi areal terbakar inti PT. Kumai Sentosa (Bukti surat tertanda T.50);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening kas negara sejumlah Rp.175.179.930.000,- (Seratus tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
5. Menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

C. DASAR DASAR HUKUM DAN ALASAN KEBERANTAN (RECHT GROUND) PEMBANDING.

Bahwa Tergugat/Pembanding secara tegas menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan tersebut, Pembanding anggap telah salah menerapkan/melanggar hukum (*breach of law*), tidak memenuhi syarat (*defective judgement*) dan kurang pertimbangan (*insufficient judgement/onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa alasan-alasan dan dasar hukum keberatan Pembanding tersebut secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERDATA A-QUO TELAH SALAH MENERAPKAN NORMA HUKUM YANG TERDAPAT PADA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Halaman 8 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



**NOMOR 36/KMA/SK/II/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

1.1. Salah satu peraturan pelaksana dalam memeriksa dan memutus suatu perkara lingkungan hidup terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan pasal 88 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 36/KMA/SK/II/ 2013 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP (“KEP. MA NOMOR 36/KMA/SK/II/ 2013”);

1.2. Didalam mempertimbangkan Gugatan *a-quo Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menggunakan pembuktian secara pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai *lex specialis* pada pembuktian perbuatan melawan hukum PMH) vide pertimbangan hukum paragraf terakhir halaman 235;

1.3. Di dalam SK MA Nomor 36/KMA/SK/II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penangan Perkara Lingkungan Hidup, khusus pada point D tentang beban pembuktian dalam penerapan *strict liability* di sebutkan:

- a. Dalam prosedur ini, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain;
- b. Pembuktian dengan prinsip *strict liability* harus dimintakan oleh Penggugat dan termuat dalam surat gugat penggugat;
- c. *Strict liability* bukan pembuktian terbalik. Pembuktian

Halaman 9 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



bukan untuk kesalahannya. Walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;

d. Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa:

- Tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti;
- KERUSAKAN ATAU PENCEMARAN ITU BUKAN DISEBABKAN OLEH AKTIFITAS KEGIATANNYA TETAPI DISEBABKAN OLEH PIHAK KETIGA ATAU *FORCE MAJEUR* (BERDASARKAN LITERATUR DAN PRAKTEK PERADILAN DI NEGARA-NEGARA *COMMON LAW*);

1.4. Selain dari SK MA Nomor 36/KMA/SK/II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman bagi *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara aquo terdapat doktrin hukum yang juga menyatakan bahwa konsep gugatan *strict liability*, bukan berarti Tergugat tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab, masih ada dasar pemaaf yang dapat melepaskan Tergugat dari tanggung jawab tersebut sebagaimana disampaikan oleh Agus Ngadino dan Zulhidayat dalam Bab 8 Gugatan dan Ganti Rugi Lingkungan yang terangkum dalam buku Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus dengan editor Laode M. Syarif dan Andri G Wibisana yang pada halaman 584 menyatakan alasan pemaaf secara umum adalah:

- a. Keadaan *Force Majeur*
- b. Kesalahan Korban Sendiri, dan
- c. Kesalahan Pihak Ketiga

Halaman 10 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



1.5. Judex Facti dalam pertimbangan hukum nya halaman 236 paragraf terakhir bahkan telah memberikan pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut: “Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bertanggungjawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan adalah Penggugat hanya membuktikan kerugian apa yang terjadi dan adanya kausalitas antara kerugian dengan perbuatan tergugat (beban pembuktian penggugat). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah tanggung jawab dalam wilayah penguasaan pihak yang memiliki hak terhadap wilayah tersebut. Sebaliknya tergugat sendiri perlu membuktikan bahwa ia tidak menggunakan/ menghasilkan dan menimbulkan ancaman serius serta kerusakan/pencemaran diakibatkan perbuatan pihak ketiga atau karena adanya force majeure (beban pembuktian Tergugat);

1.6. Dari ketentuan dan doktrin hukum sebagaimana Tergugat/Pembanding sampaikan diatas maka satu-satunya kesempatan bagi Tergugat/Pembanding untuk dapat membebaskan diri dari hukuman ganti rugi atas kerugian kerusakan lingkungan yang menganut asas strict liability jelas jelas adalah membuktikan jika penyebab terjadinya kebakaran lahan dalam konsesi/ijin milik Tergugat/Pembanding diakibatkan oleh pihak ketiga;

1.7. Untuk membuktikan hal tersebut Tergugat/Pembanding dalam proses pemeriksaan persidangan perkara *a-quo* pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah dapat membuktikan jika asal api yang menyebabkan terjadi kebakaran di lahan konsesi/ijin Tergugat/Pembanding berasal dari lahan Taman Nasional Tanjung Puting yang letaknya bersebelahan dengan lahan

Halaman 11 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



konsensi/ijin Tergugat/Pembanding. Adapun bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding antara lain adalah sebagai berikut:

- Rangkaian keterangan ketiga orang saksi fakta dibawah sumpah yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu, Mirhansyah, Paskowo dan Meidi, dengan jelas telah membuktikan kebenaran asal atau sumber api yang mengakibatkan terbakarnya lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2019, adalah berasal dari area lahan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP);
- Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu tanggal 17 Februari 2021 dimana Tergugat/Pembanding dalam perkara pidana tersebut didudukkan sebagai terdakwa dengan dugaan melakukan tindak pidana sesuai pasal 98 ayat (1) jo pasal 91 huruf a jo pasal 119 huruf c dan pasal 99 ayat (1) jo pasal 91 huruf a jo pasal 119 huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ["UUPPLH"] dimana Tergugat/Pembanding kemudian dinyatakan "*tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa (PT. Kumai Sentosa) dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum*". Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut dalam pertimbangannya halaman 176 menyatakan: "*menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini asal api adalah dari kawasan TNTP dan berakibat pada menyebarnya api ke kawasan PT. Kumai Sentosa yang* Halaman 12 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



pada akhirnya tidak dapat dipadamkan, sehingga menyebabkan kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Kumai Sentosa dari blok 41 dst.....
SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PT. KUMAI SENTOSA ADALAH KORBAN” vide bukti T-1;

- Bukti tertulis berupa artikel yang dikeluarkan oleh media nasional yang kredibel antara lain:

- a. Informasi yang Tergugat dapat pada dokumentasi kompas online dengan judul “Taman Nasional Terbakar, Satwa Langka Terancam” yang dapat diunduh melalui situs online nasional KOMPAS
<http://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/18/taman-nasional-terbakar-satwa-langka-terancam/>

didapat info “Kebakaran di Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP), Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng, terjadi sejak awal Juli lalu. Awalnya hanya ada 11 titik panas dari Kawasan penyangga TNTP yang berbatasan dengan perkebunan masyarakat ataupun perusahaan. Agustus, jumlah titik panas melonjak menjadi 100 titik.” Selanjutnya Seksi Hubungan Masyarakat Balai TNTP Efan Ekananda menyatakan “sampai saat ini, 760 hektar yang tertangani. kalau indikasi terbakar lebih dari itu” Selasa (17/9/2019), vide bukti T-63;

- b. Informasi yang Tergugat dapat pada dokumentasi kompas online dengan judul “Gambut di Wilayah Konservasi Masih Terbakar” yang dapat di unduh melalui situs online nasional KOMPAS

Halaman 13 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/02/gambut-di-wilayah-konservasi-masih-terbakar/>

didapat info “Selain TNS (Taman Nasional Sebangau), wilayah konservasi lainnya, yakni Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP), Kabupaten Kotawaringin Barat, juga terbakar. Kebakaran di lokasi ini juga dimulai sejak awal Juli lalu” vide bukti T-64;

- C. Foto udara resolusi tinggi yang disadur dari website media online tempo/interaktif. tempo.co/public/majalah yang pada pokoknya menggambarkan sebaran lahan terbakar pada Taman Nasional Tanjung Putting dan arah kepulan asap yang mengarah ke lahan konsesi/ijin milik Tergugat/Pembanding pada sekitar tanggal Agustus 2019, vide bukti T-62;

- Keterangan Ahli Meteorologi Dan Penginderaan Jauh, Terhadap Kejadian kebakaran Lahan Di Areal PT Kumai Sentosa Menurut Aspek Meteorologi Dan Penginderaan Jauh dan Hasil Investigasi dan Penelusuran Api di Areal Sekitar PT. Kumai Sentosa Berbasis Citra Sentinel-2 dan Landsat-8 keduanya disusun oleh Idung Risdiyanto, M.Sc, Ahli Meteorologi dan Penginderaan Jauh, Dosen tetap pada Departemen Geofisika dan Meteorologi, FMIPA-IPB, vide bukti T-169 dan T-170;

- 1.8. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata a-quo juga telah memberikan pertimbangan pada halaman 230 sampai dengan halaman

Halaman 14 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



232 yang menyatakan: *menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dst..... dan TIDAK DIBANTAH OLEH MASING- MASING PIHAK HARUS DIANGGAP TERBUKTI* sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dst....
- Bahwa tergugat dst....
- Bahwa tergugat dst....
 1. SK Bupati dst....
 2. Keputusan Bupati dst....
 3. Keputusan Bupati dst....
 4. Surat izin dst....
 5. Keputusan bupati dst....
 6. Rencana Pengelolaan dst....
 7. Analisa dampak dst....
 8. Hak Guna Bangunan dst....
 9. Izin dst....
- Bahwa telah terjadi kebakaran dst.....
- **BAHWA KEBAKARAN BERASAL DARI LUAR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK/IZIN ATAS NAMA TERGUGAT TEPATNYA DI WILAYAH TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING (TNTP);**
- Bahwa dst

1.9. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah Tergugat/Pembanding uraikan diatas yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata a-quo serta tidak dibantah oleh para pihak,

Halaman 15 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



sebagaimana pertimbangannya kesimpulan majelis hakim pada halaman 231-233 maka seharusnya Tergugat/Penggugat tidak dapat di gugat dengan tanggung jawab mutlak, dengan tidak dapat digugatnya Tergugat dengan tanggungjawab mutlak, maka selain dan selebihnya seharusnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, maka gugatan penggugat haruslah di tolak, dan Tergugat dibebaskan dari hukuman ganti rugi kerusakan lingkungan berdasarkan asas strict liability sebagaimana diatur dalam SK MA Nomor 36/KMA/SK/II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penangan Perkara Lingkungan Hidup, khusus pada point D tentang beban pembuktian dalam penerapan *strict liability*;

2. SELURUH KETERANGAN AHLI PENGUGAT / TERBANDING YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI* PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN PADA PERKARA PERDATA A- *QUO* MENGANDUNG CACAT FORMIL SEHINGGA HARUS DIBATALKAN

2.1. *Judex Facti* Mengabsorpsi Seluruh Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Prof. Dr. Ir Bambang Hero Raharjo, M.Agr Yang Jelas-jelas Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

- Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang termuat pada halaman 241 paragraf pertama menyatakan: *"menimbang bahwa selanjutnya dilakukan perhitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari kebakaran oleh ahli kebakaran lahan Prof. Dr. Ir Bambang Hero Raharjo, M.Agr berdasarkan bukti surat bertanda P.38 yang meskipun tanpa asli namun dipersidangan dibenarkan keterangannya oleh ahli sendiri dan TIDAK DIBANTAH oleh TERGUGAT dengan perhitungan sebagai berikut dst.*

Halaman 16 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



- Standar penghitungan emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh Ahli Kebakaran Hutan yang diajukan Penggugat, yakni Sdr. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr masih menggunakan teori Seiler dan Crutzen yang dibuat pada tahun 1980, sementara Pemerintah Republik Indonesia telah membuat Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-107/KABAPEDAL/11/1997 tanggal 21 November 1997 Tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara;
- Pada ketentuan pasal 1 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-107/KABAPEDAL/11/1997 tanggal 21 November 1997 dinyatakan bahwa:
Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar udara ini diperlukan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan perhitungan, pelaporan dan sistem informasi Indeks Standar Pencemar Udara bagi:
 1. *Instansi terkait;*
 2. *Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II terkait*
- Sementara ketentuan pasal 6 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-107/KABAPEDAL/11/1997 tanggal 21 November 1997 dinyatakan bahwa "*Perhitungan Indeks Standar Pencemar Udara adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V*";
- Dikarenakan penghitungan yang dilakukan oleh Ahli Kebakaran Hutan yang diajukan Penggugat, yakni Sdr. Prof.

Halaman 17 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr yang kemudian di absorpsi secara serampangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum tidak didasarkan pada tata cara penghitungan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku maka sudah seharusnya pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya;

2.2. Judex Facti Mengabsopsri Seluruh Keterangan Ahli Kerusakan Lingkungan Dr. Ir Basuki Wasis, yang Jelas-Jelas Bertentangan Dengan Fakta Di Lapangan

- Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang termuat pada halaman 241 paragraf kedua menyatakan “menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-39 yang meskipun tanpa asli namun dipersidangan dibenarkan keterangannya oleh Ahli sendiri telah dilakukan penghitungan terhadap kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan Dr.Ir Basuki Wasis dengan kesimpulan, dst...”
- Selanjutnya pada halaman 242 paragraf ketiga pertimbangan majelis hakim menyatakan “menimbang, bahwa Tergugat telah membantah telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dengan menghadirkan ahli Gambut bernama Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr yang juga melakukan verifikasi lapangan pada Februari 2020 dengan lokasi yang sama persis dengan lokasi verifikasi lapangan serta diperiksa pada laboratorium yang sama dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut, dst...”

Halaman 18 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



- Selanjutnya pada halaman 243 paragraf kedua dan ketiga pertimbangan majelis hakim menyatakan “menimbang bahwa sebaliknya ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr tidak secara spesifik menjelaskan bagaimana pengambilan sampel yang dilakukan hingga penyegelan selanjutnya pengiriman dan penyerahan terhadap laboratorium pemeriksa, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat laporan yang dikeluarkan oleh Penggugat lebih valid dibandingkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh Tergugat”
- Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara a-quo jelas-jelas sangat bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh Ahli yang dihadirkan Tergugat/Pembanding Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr yang berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Dampak Kebakaran Lahan Pada Sifat Fisik, Kimia, dan Biologi Tanah Gambut PT. Kumai Sentosa, Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti T-70) pada halaman 3 sub Bagian Metode Pengamatan Lapang dan Pengambilan Contoh Tanah disebutkan bahwa
“Pengambilan contoh tanah dengan membuat profil tanah sederhana sedalam 30 cm sebagai tempat pengambilan sampel dan tujuan lainnya adalah untuk melihat apakah memang ada bekas kebakaran atau tidak pada lokasi ini”
“Pengambilan sampel untuk analisis sifat fisik (contoh tanah utuh) dengan menggunakan ring sampel, contoh tanah terganggu untuk analisis sifat kimia tanah dan contoh tanah untuk analisis sifat biologi tanah. Contoh-contoh tanah tersebut diambil secara komposit dari lima

Halaman 19 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



titik di sekitar tempat pembuatan profil tanah ditambah contoh tanah yang diambil dari profil tanah, sehingga setiap sampel yang dibawa ke laboratorium untuk analisis adalah campuran dari lima titik pengambilan contoh tanah yang telah di campur secara merata menjadi satu. Semua sampel tanah yang diambil kemudian disimpan dalam box khusus (terutama untuk contoh tanah utuh dan contoh tanah untuk analisis sifat biologi tanah). Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan akibat kekeliruan dalam penanganan sampel-sampel yang perlu perlakuan khusus, kekeliruan dalam menangani sampel sebelum dilakukan analisis dapat menyebabkan hasil analisis menjadi tidak tepat”;

“Selama pengamatan lapang dilakukan pada 4 lokasi dimana 3 lokasi merupakan lokasi terbakar dan 1 lokasi lain nya untuk mewakili lahan tidak terbakar”

- Berdasarkan pada keterangan ahli tersebut diatas maka pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan ahli “Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr tidak secara spesifik menjelaskan bagaimana pengambilan sampel yang dilakukan hingga penyegelan selanjutnya pengiriman dan penyerahan terhadap laboratorium pemeriksa, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat laporan yang dikeluarkan oleh Penggugat lebih valid dibandingkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh Tergugat” adalah tidak benar dan manipulatif. Pertimbangan ini mencerminkan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara a-quo TIDAK MAU MEMBACA BERKAS ATAU MALAS

Halaman 20 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



MEMBACA BERKAS PERKARA. Oleh karena itu sudah seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa dan Memutus perkara a-quo;

- Perlu juga disampaikan disini jika keterangan Ahli *Dr.Ir.Basuki Sumawinata, M.Ag* juga telah dijadikan dasar pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu, tanggal 17 Februari 2021 dimana Tergugat/Pembanding dalam perkara pidana tersebut didudukan sebagai terdakwa dengan dugaan melakukan tindak pidana sesuai pasal 98 ayat (1) jo pasal 91 huruf a jo pasal 119 huruf c dan pasal 99 ayat (1) jo pasal 91 huruf a jo pasal 119 huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ["UUPPLH"] dimana Tergugat/Pembanding kemudian dinyatakan "*tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa (PT. Kumai Sentosa) dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;*
- Bahkan pada saat dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara pada perkara pidana dengan nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu tersebut diatas yang dilakukan pada lahan konsesi/ijin Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2021 Majelis Hakim melakukan pengetesan langsung mengenai kadar keasaman /ph tanah dengan dibantu oleh Ahli *Dr.Ir.Basuki Sumawinata, M.Ag* dan pada saat itu didapatkan secara real time bahwa kondisi fisik, biologi dan kimia tanah sudah kembali normal dan tidak ada kerusakan lingkungan yang

Halaman 21 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



menyebabkan fungsi tanah sebagai sarana tanam pohon kelapa sawit sebagaimana ijin yang diberikan pemerintah kepada Tergugat/Pembanding menjadi hilang;

- Justru yang menjadi perhatian adalah hasil laboratorium yang di berikan oleh Ahli yang diajukan oleh Penggugat yakni Dr.Ir Basuki Wasis karena Tergugat mempertanyakan kompetensi laboratorium yang digunakan Penggugat dalam melakukan Analisa karena Penggugat telah menggunakan fasilitas laboratorium yang tidak memenuhi standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan [“PERMEN LH 06 tahun 2009”]. Dari 114 daftar laboratorium yang teregistrasi berdasarkan PERMEN LH 06 tahun 2009 tidak terdapat nama laboratorium yang digunakan oleh Penggugat, hal ini tentu sangat ironi mengingat Penggugat sebagai otoritas yang menerbitkan PERMEN LH 06 tahun 2009 namun tidak menggunakan laboratorium yang memenuhi standar akreditasinya;
 - Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan jika pada lahan konsesi/ijin milik Tergugat/Pembanding tidak terdapat kerusakan tanah, sesuai dengan hasil Laporan Hasil Penelitian Dampak Kebakaran Lahan Pada Sifat Fisik, Kimia, dan Biologi Tanah Gambut PT. Kumai Sentosa, Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat oleh Ahli Dr.Ir. Basuki Sumawinata M.Agr (vide bukti T-70) dan hasil olah Tempat Kejadian Perkara perkara pidana 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu tersebut diatas yang dilakukan pada lahan konsesi/ijin
- Halaman 22 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK*



Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2021;

2.3. *Judex Facti* Mengabsopsrasi Seluruh Keterangan Ahli meteorologi Prof. Dr. Edwin Aldrian, B.Eng., M.Sc dan Mengindahkan Bukti Tergugat/ Pembanding Yang Lebih Valid

- pertimbangan majelis hakim pada halaman 246 yang menyatakan: “menimbang bahwa terhadap dalil tergugat tersebut, Penggugat telah membantah dengan mengajukan ahli meteorologi bernama Prof. Dr. Edwin Aldrian, B.Eng., M.Sc menerangkan keadaan arah dan kecepatan angin dst ;
- Majelis Hakim tidak cermat melihat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan keterangan ahli maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.46 yang nyata secara relevan sebagai bukti tertulis yang didapat dari stasiun BMKG yang terdapat di PULAU BAWEAN yang lebih dekat dengan lokasi Tergugat, sedangkan bukti yang di ajukan Pengugat diambil dari stasiun BMKG yang berada di Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun, dimana jaraknya dan lokasinya tidak relevan, karena lokasi Tergugat berbatasan langsung dengan laut, sehingga yang patut digunakan sebagai acuan adalah stasiun BMKG yang berada di dekat LAUT yaitu stasiun BMKG yang terletak di PULAU BAWEAN;
- Hal ini tidak sama sekali di pertimbangkan oleh majelis hakim, bahkan diabaikan mengingat kecepatan angin pada saat terjadinya kebakaran mencapai 50 s/d 60 km per jam, hal ini dapat dilihat dari jumlah luasan yang kebakaran pada wilayah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yaitu sebanyak + 20.000 ha, mengingat apabila sesuai dengan keterangan ahli diatas, maka kebakaran yang terjadi tidak mungkin seluas

Halaman 23 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



+ 20.000 ha tersebut, selain itu berdasarkan keterangan saksi Meidy Widarta, saksi Paskowo Setia Agung, saksi Mirhansyah dan Ahli Idung Risdiyanto, S.Si.,M.Sc menerangkan kecepatan angin rata-rata 60 km/Jam maka dapat dipastikan majelis hakim tingkat pertama tidak membaca mengenai bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka berdasarkan alasan tersebut diatas patut lah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu dibatalkan, karena majelis hakim tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum

3. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TELAH MENGEHIRI HAK TERGUGAT/PEMBANDING UNTUK DILAKUKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN MENINGAT JUMLAH KERUGIAN YANG HARUS DITANGGUNG TERGUGAT/PEMBANDING APABILA GUGATAN DIKABULKAN SELURUHNYA JUMLAHNYA BERSIFAT MATERIAL LEBIH DARI 1 TRILIUN RUPIAH

3.1. Mengenai permintaan di lakukannya Pemeriksaan Setempat diatur didalam pasal 180 RBG atau pasal 211 Rv, dimana para pihak dalam perkara perdata mempunyai hak untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat. Tergugat/Pembanding pada saat dilakukannya proses persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah 2 (dua) kali meminta dilakukannya agenda Pemeriksaan Setempat akan tetapi selalu ditolak dengan alasan-alasan yang tidak mendasar oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata a-quo;

3.2. Adapun tujuan permintaann dilakukannya Pemeriksaan Setempat oleh Tergugat/Pembanding selain dari nilai kerugian yang harus ditanggung apabila gugatan dikabulkan seluruhnya jumlahnya bersifat material lebih dari 1 Triliun Rupiah juga agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengetahui secara pasti kondisi terkini lahankonsesi/ijin

Halaman 24 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Tergugat/Pembanding serta untuk menguji validitas keterangan Ahli yang diajukan Para Pihak di konfrontir dengan fakta nyata dan langsung dilapangan;

- 3.3. Terbukti pada saat dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara pidana nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu, didapat fakta lahan konsesi/ijin Tergugat/Pembanding telah kembali normal dan berfungsi sebagaimana mestinya dan dari hasil olah TKP tersebut juga didapat fakta jika letak lahan konsesi/ijin Tergugat/Pembanding sangat dekat / bersebelahan dengan lahan Taman Nasional Tanjung Puting sehingga dapat juga dibuktikan sebara titik api yang berasal dari TNTP tersebut sangat memungkinkan untuk menyeberang dan menyebar pada lahan konsesi/ijin Tergugat/Pembanding;
- 3.4. Oleh karena penting nya dilakukan suatu Persidangan Setempat maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk menunjuk Pelaksana Pemeriksaan Setempat sesuai ketentuan pasal 211 RV apabila dinilai diperlukan dilakukannya Pemeriksaan Setempat tersebut agar tercapai suatu putusan yang memiliki rasa keadilan;

4. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TELAH MELANGGAR PRINSIP KEADILAN / FAIRNESS PRINCIPLE DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A-QUO

- 4.1. Salah satu prinsip yang harus di muat dalam setiap keputusan hakim adalah adanya keadilan / fairness yang berarti putusan tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta hukum dan tidak hanya melihat siapa pihak-pihak yang berperkara apakah itu pihak penguasan (pemerintah), badan hukum ataupun

Halaman 25 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



perorangan, semua harus di perlakukan dengan seadil-adilnya;

4.2. Tergugat/Pembanding melihat Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara a-quo tidak menerapkan prinsip keadilan / fairness sehingga sangat merugikan Tergugat/Pembanding. Hal ini dapat dilihat antara lain dari:

- Judex Facti telah mengabaikan pertimbangan hukum nya sendiri serta mengabaikan pembelaan Tergugat yang telah membuktikan jika kebakaran lahan pada konsesi/ijin Tergugat/Pembanding berasal dan atau berakibat dari kesalahan pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak Taman Nasional Tanjung Puting, sehingga sesuai dengan SK MA Nomor 36/KMA/SK/II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penangan Perkara Lingkungan Hidup, khusus pada point D tentang beban pembuktian dalam penerapan *strict liability* haruslah dibebaskan dari penghukuman ganti rugi kerusakan lingkungan;
- sebagian besar dari lahan terbakar dalam areal perkebunan milik Tergugat sudah ditanami dengan bibit kelapa sawit sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, yang kalo dihitung jumlahnya sekitar 324.855 bibit kelapa sawit yang telah tertanam. Jika harga 1 bibit kelapa sawit dengan kualitas unggul (jenis Lonsum) dihargai Rp.65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) maka kerugian yang diderita oleh Tergugat baru dari rusaknya bibit kelapa sawit tersebut sudah berjumlah Rp.21.115.575.000,- (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), belum lagi kerugian dari penggunaan pupuk yang telah digunakan dan upah tenaga kerja yang telah dibayarkan dan saat ini juga harus melakukan penanaman ulang dengan menggunakan bibit kelapa sawit yang baru maka jumlah

Halaman 26 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



kerugian yang dialami oleh Tergugat sangat lah besar. Karenanya tidak beralasan jika Tergugat melakukan pembakaran dan/atau membiarkan terjadinya kebakaran di dalam kawasan perkebunan yang sebagian besar sudah tertanam tersebut;

- Sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu tanggal 17 Februari 2021 dalam pertimbangannya halaman 176 menyatakan: *"menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini asal api adalah dari kawasan TNTP dan berakibat pada menyebarnya api ke kawasan PT. Kumai Sentosa yang pada akhirnya tidak dapat dipadamkan, sehingga menyebabkan kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Kumai Sentosa dari blok 41 dst..... SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PT. KUMAI SENTOSA ADALAH KORBAN"*;
- Tergugat/Pembanding telah bertindak responsif sebagai *First Responder* (atau pihak yang paling pertama sekali memberikan respon) dalam menyikapi dan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dalam peristiwa kebakaran yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2019 tersebut, bahkan ketika api masih berada di area lahan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), dan pada faktanya Tergugat berhasil memadamkan api pada sekitar pukul 04.00 subuh tanggal 22 Agustus 2019. Upaya Pemadaman dilakukan selama 12 jam tanpa henti, itu menandakan upaya maksimal yang sudah dilakukan oleh tergugat dengan mengerahkan semua sumber daya yang ada baik manusia maupun peralatan. Sejak tanggal 21 Agustus 2019 itu semua pekerjaan diliburkan, semua orang ikut serta dalam upaya pemadaman, didatangkan bala bantuan dari Pasukan P2K

Halaman 27 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



dari kebun lain di Satui Kalimantan selatan sebanyak 40 orang;

- 4.3. Berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas maka sangatlah tidak adil/fair jika Tergugat / Pembanding masih dikenakan hukuman membayar ganti rugi kerusakan lingkungan yang sebenarnya disebabkan oleh pihak Taman Nasional Tanjung Puting, dan karenanya Tergugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutusnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat /Pemohon Banding;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat/Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Termohon Banding;

ATAU

Halaman 28 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex ae quo et bono. Demikian Memori banding ini dibuat, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat tersebut Kuasa Terbanding/Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 17 Nopember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1. Bahwa setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT, dalil-dalil yang diajukan PEMBANDING dahulu TERGUGAT adalah dalil pengulangan yang telah diajukan pada eksepsi dan duplik serta dalam pemeriksaan persidangan pada Pengadilan tingkat pertama;
2. Bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT pada setiap tahapan persidangan tingkat pertama serta menolak dalil-dalil yang PEMBANDING dahulu TERGUGAT ajukan pada memori banding. Bahwa dalil-dalil TERBANDING dahulu PENGGUGAT pada kontra memori banding merupakan satu kesatuan dengan gugatan, replik, pembuktian dan kesimpulan yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama serta memori banding yang diajukan oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT;
3. Bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan PEMBANDING dahulu TERGUGAT, TERBANDING dahulu PENGGUGAT tidak menaruh rasa hormat terhadap PEMBANDING dahulu TERGUGAT karena berisi celaan, hinaan, kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang

Halaman 29 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



menggunakan frase seperti : **“TIDAK MAU MEMBACA BERKAS ATAU MALAS MEMBACA BERKAS PERKARA”**

4. Bahwa karena dalil-dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT ditolak sehingga adalah berdasarkan hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menolak memori banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT. Namun demikian, TERBANDING dahulu PENGGUGAT hendak mengajukan tangkisan, perlawanan dan keberatan-keberatan terhadap Memori Banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT, sebagai berikut:

**DALIL TERBANDING DAHULU PENGGUGAT ATAS MEMORI BANDING
PEMBANDING DAHULU TERGUGAT**

DALIL PERTAMA: Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tertanggal 23 September 2021 telah tepat dan benar Dalam Menerapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/Kma/Sk/III/ 2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

5. Pada butir 1 halaman 6 sampai dengan halaman 10 Memori Banding, PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT secara tegas menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan tersebut, PEMBANDING dahulu TERGUGAT anggap telah salah menerapkan/melanggar hukum (breach of law), tidak memenuhi syarat (defective judgement) dan kurang pertimbangan (insufficient judgement/onvoldoende gemotiveerd);”

6. Bahwa terkait dengan dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT dahulu TERGUGAT diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah

Halaman 30 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



mempertimbangkan pada Putusan halaman 237-238 yang bunyinya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya masih berdasarkan pengertian pertanggungjawaban mutlak Pasal 88 UU PPLH tersebut dikaitkan dengan dalil gugatan aquo yakni mengenai telah terjadi kebakaran di lahan yang dikuasai Tergugat, Majelis Hakim berpendapat langsung mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dari Pasal 88 UU PPLH yakni menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 34 UU PPLH memberikan pengertian mengenai ancaman serius yakni ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang ancaman serius dapat juga dilihat pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut SK KMA Nomor 36 Tahun 2013) yang merupakan pedoman bagi Hakim dalam menangani perkara lingkungan- berbunyi sebagai berikut:

“Terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/ atau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan”;

Menimbang, bahwa mengenai “ancaman serius” perlu dipedomani Putusan Nomor 456/Pdt.G/LH/2016/PN Jkt.Sel tanggal 07 Februari 2017 yang dikuatkan pada putusan PT. DKI Jakarta Nomor 492/PDT/2017/PT DKI tanggal 02 November 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI No 1561 K/Pdt/2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No 805 PK/PDT/2019 perkara antara Kementerian

Halaman 31 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan PT Waringin Agro Jaya yang memiliki kaidah hukum suatu tindakan/ usaha/ kegiatan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup jika tindakan/ usaha/ kegiatan tersebut disyaratkan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut AMDAL). AMDAL sendiri wajib dimiliki atas tindakan/ usaha/ kegiatan yang berdampak penting. Dalam hal ini frase “berdampak penting” dimaknai sama dengan frase “ancaman serius” dari unsur pertanggungjawaban mutlak karena kegiatan wajib AMDAL berpengaruh pada banyak komponen;

7. Bahwa kegiatan PEMBANDING dahulu TERGUGAT di atas lahan gambut terutama perkebunan kelapa sawit secara ilmiah dapat dibuktikan mengandung sifat ancaman serius bagi lingkungan hidup karena eksistensi lahan gambut yang mudah kering. Gambut terbentuk dari bahan organik tanaman yang membusuk dan terdekomposisi dalam proses waktu yang panjang (bisa ribuan tahun). Gambut memiliki fungsi ekologis yang berkaitan erat dengan daur karbon, iklim global, fungsi hidrologi, perlindungan dan penyangga lingkungan hidup. Kandungan bahan organiknya yang tinggi atau lebih dari 65% berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem di sekitarnya. Gambut berfungsi menyerap air dan memiliki mekanisme untuk mengeluarkannya kembali saat musim panas. Ilustrasinya gambut ibarat sponge (busa penyerap air). Pada saat musim hujan gambut akan menyerap air dan menyimpannya. Hingga saat terjadi musim panas, gambut akan mengeluarkan air tersebut yang diperlukan bagi ekosistem di sekitarnya. Maka dapat dibayangkan apabila lahan gambut yang digunakan untuk perkebunan tidak memiliki atau tidak menerapkan sistem pengaturan air yang baik, sudah pasti akan terjadi kebakaran karena struktur gambut yang kering akan dengan sangat mudah terbakar;

Halaman 32 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



8. Bahwa kejadian kebakaran terbukti telah menimbulkan dampak yang luas bagi kegiatan pemerintahan dan ekonomi dan bahkan telah mengganggu hubungan bilateral dengan negara tetangga yang terdampak asap hasil kebakaran. Terjadinya kebakaran lahan hampir setiap tahun telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitarnya yang terganggu kehidupan dan kesehatannya akibat asap beracun yang dihasilkan;
9. Bahwa kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PEMBANDING dahulu TERGUGAT di lahan gambut menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, karena hal-hal sebagai berikut:
 - 9.1. Kegiatan usaha PEMBANDING dahulu TERGUGAT yaitu perkebunan kelapa sawit, meliputi kegiatan pembukaan, pembersihan, dan penyiapan lahan termasuk pembuatan kanal yang akan berakibat pada turunnya muka air tanah pada lapisan gambut di lahan Tergugat, sehingga perlu upaya yang memadai untuk mengendalikan muka air tanah pada lahan gambut tersebut;
 - 9.2. Turunnya muka air tanah pada lahan gambut mengakibatkan gambut menjadi kering, dan lebih lanjut mengakibatkan lahan gambut sangat mudah terbakar. Diperlukan upaya yang serius dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk mengendalikan risiko kebakaran tersebut;
 - 9.3. Sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terjadi kebakaran di areal lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat. Lahan perkebunan kelapa sawit PEMBANDING dahulu TERGUGAT yang terbakar mengandung lapisan gambut. Akibat terbakarnya lapisan gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan gambut

Halaman 33 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



yang kering akan bersifat *irreversible* (tidak dapat kembali seperti sediakala);

- 9.4. Faktanya, pada lahan PEMBANDING dahulu TERGUGAT yang terbakar ditemukan tinggi muka air sekitar 80-100 cm, sehingga tanah gambut sangat mudah terbakar;
10. Pada kenyataannya, gambut di lahan perkebunan PEMBANDING dahulu TERGUGAT terbakar, yang berakibat terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup sebagaimana telah diuraikan di atas;
11. Bahwa oleh karena usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT yaitu budidaya/perkebunan kelapa sawit **dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, maka Tergugat bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi akibat kebakaran lahan perkebunannya;**
12. Bahwa dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak dalam perkara *aquo*, maka ada atau tidaknya **bukti kesalahan/kelalaian** bukanlah menjadi dasar/alasan menghukum seseorang untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, apabila dapat dibuktikan bahwa kegiatannya mengandung sifat **ancaman serius** bagi lingkungan hidup oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dalam penerapan hukum;
13. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengurai dengan baik terkait alat bukti serta keyakinannya bahwa api tidak berasal dari luar lahan yang dikuasai PEMBANDING dahulu TERGUGAT. Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan bahwa kondisi angin tidak memungkinkan terjadinya loncatan api. Selain itu, titik panas yang berada di Taman Nasional Tanjung Putting (selanjutnya

Halaman 34 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



disebut TNTP) masih sangat jauh dengan lokasi perkebunan PEMBANDING dahulu TERGUGAT;

14. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan beralasan hukum karena pada prinsipnya kerusakan lingkungan akibat kebakaran pada lahan yang di usahakan dan di kuasai PEMBANDING dahulu TERGUGAT dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/ atau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan;

15. Kemudian pada butir 1.7 halaman 11 sampai dengan 12 PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*“Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT dalam proses pemeriksaan persidangan perkara a-quo pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah dapat membuktikan jika asal api yang menyebabkan terjadi **kebakaran di lahan konsesi/ijin Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT berasal dari lahan Taman Nasional Tanjung Puting** yang letaknya bersebelahan dengan lahan konsesi/ijin Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT”*

16. Bahwa terkait dengan dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT dahulu TERGUGAT diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pada Putusan halaman 237 dan halaman 247 yang bunyinya sebagai berikut:

Pada halaman 237 :

“Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi/ alasan formalitas gugatan mengenai adanya perbuatan pembakaran yang dituduhkan dilakukan Tergugat masih dalam proses pengujian dalam perkara pidana, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana

Halaman 35 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



pertimbangan di atas oleh karena unsur-unsur kesalahan tidak dipertimbangkan maka tidak ada relevansi pembuktian pertanggungjawaban mutlak hukum perdata dengan unsur kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karenanya terhadap alasan formalitas gugatan/ eksepsi tersebut di atas haruslah ditolak;"

Pada halaman 247 :

Menimbang, bahwa dengan hanya terdapat 2 (dua) titik panas yang jika diasumsikan titik panas tersebut adalah titik api (firespot) tidak akan cukup untuk menyebabkan terjadinya kebakaran hebat yang dapat merambat lokasi Tergugat dan menyebabkan adanya loncatan api yang luar biasa ataupun menyebabkan terjadinya putting beliung sebagaimana dalil Tergugat. Seandainya pun terjadi loncatan api, Majelis Hakim berpendapat kebakaran dapat dihindari apabila Tergugat benar menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) ataupun system pendeteksi dini (early detection system) dengan menyediakan sarana dan prasarannya seperti adanya menara api sesuai peraturan, ataupun memenuhi aturan lain yang sudah ditetapkan khususnya mengenai ketaatan air yang berada di level 40 cm, namun ternyata level air pada 80 – 100 cm yang mengindikasikan keringnya tanah gambut tersebut sehingga rentan terbakar. Selanjutnya Tergugat juga tidak mematuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Rincian Sistem, Sarana, dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan tentang jumlah regu serta jenis peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian kebakaran (vide bukti surat bertanda P.26);

17. Bahwa pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama, tidak terbukti asal api adalah dari TNTP sebagaimana yang didalilkan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT. Fakta persidangan menunjukkan api berasal dari area penyangga/area konservasi (Buffer zone) yang berada

Halaman 36 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



antara batas kebun TERBANDING dahulu PENGUGAT dahulu TERGUGAT (*border*) dengan batas TNTP, dan merupakan areal yang telah bersih hanya ditumbuhi oleh tanaman pakis (tidak ada bahan bakar berupa log/kayu), yang mana areal penyangga tersebut menjadi tanggung jawab dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT sebagaimana tercantum pada AMDAL milik PEMBANDING dahulu TERGUGAT dahulu TERGUGAT. Pada awalnya sekira bulan Agustus 2019 api membakar pada blok B 41, selanjutnya api bergerak ke Utara membakar rumpukan kayu (*stacking*) dan semak belukar di dalam areal kebun sawit PEMBANDING dahulu TERGUGAT dahulu TERGUGAT seluas 3000 ha;

18. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengurai dengan baik terkait alat bukti serta keyakinannya dalam memberikan pertimbangan bahwa kondisi angin tidak memungkinkan terjadinya loncatan api. Selain itu, titik panas yang berada di TNTP masih sangat jauh dengan lokasi perkebunan PEMBANDING dahulu TERGUGAT;
19. Sangat mustahil terjadi kebakaran dilahan yang dikuasai oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT apabila menerapkan sistem peringatan dini (*early warning system*) ataupun system pendeteksi dini (*early detection system*) dengan menyediakan sarana dan prasarannya seperti adanya menara api sesuai ketentuan dan mentaati peraturan perundang-undangan;
20. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan beralasan hukum karena dalil tergugat mengenai kebakaran di lahan konsesi/ijin Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT berasal dari lahan TNTP didasarkan pada pembuktian pada proses Pidana yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara *a-quo* dan disisi lain sepanjang tidak ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak

Halaman 37 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



lain yang melakukan pembakaran lahan tersebut maka PEMBANDING dahulu TERGUGAT wajib bertanggung jawab terhadap lahan yang rusak akibat terbakar pada areal lahan yang dikuasanya;

21. Pada butir 1.7 halaman 13 sampai dengan 14 PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Bukti tertulis berupa artikel yang dikeluarkan oleh media nasional yang kredibel antara lain:.....”

22. Bahwa berdasarkan Pasal 284 *Rechtreglement voor de Buitengeweste* (Selanjutnya disebut dengan “Rbg”) ada lima jenis alat bukti yaitu:

- 1) Bukti tertulis
- 2) Bukti dengan saksi-saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan-pengakuan
- 5) Sumpah

23. Bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT juga mengkaitkan antara perkara pidana dengan gugatan aquo. Perlu TERBANDING dahulu PENGUGAT jelaskan bahwa perbuatan Melanggar Hukum (selanjutnya disingkat “PMH”) dalam perkara perdata berbeda dengan PMH dalam perkara pidana. Apa yang dikatakan PMH pada perdata tidak selamanya bisa dikatakan PMH di Pidana. Lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa untuk dapat disebut sebagai suatu PMH menurut hukum perdata tidak harus merupakan PMH menurut hukum Pidana. Selain itu bahwa antara perkara perdata dan perkara pidana agak berbeda singgungannya dalam hal *persoon* kesalahan. Kalau kesengajaan dalam perkara pidana harus dapat dibuktikan, karena ada asas di dalam hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan”, sedangkan dalam perkara perdata kesalahan itu tidak langsung muncul karena terkait dengan kesalahan subjektif (kelalaian). Apalagi dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah

Halaman 38 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



menyatakan menggunakan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*);

24. Bahwa terhadap dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT diatas, PEMBANDING dahulu TERGUGAT tidak pernah mengajukan bukti-bukti dimaksud, sementara informasi pada media massa tidak menyebutkan lokasi tepatnya api, asal api dan tidak menyebutkan apakah areal PEMBANDING dahulu TERGUGAT yang terbakar berbatasan langsung dengan TNTP. **Dengan demikian sangat tidak relevan keterangan media masaa tersebut dijadikan sebagai bukti untuk sumber kebakaran;**

25. Pada butir 1.8 halaman 15 PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata a-quo juga telah memberikan pertimbangan pada halaman 230 sampai dengan halaman 232 yang menyatakan:

Bahwa Kebakaran Berasal Dari Luar Perkebunan Kelapa Sawit Milik/Izin Atas Nama Tergugat Tepatnya Di Wilayah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP)”

26. Bahwa dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT tidak mengambil secara utuh dan menyeluruh apa yang disampaikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya. Pada halaman 230 paragraf 3 yang menyebutkan “Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat” Kemudian pada halaman 232 barulah Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan yakni “Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi Tigugatan aquo...”. Dengan kata lain, pertimbangan pada halaman 230 bukanlah pertimbangan materi pokok,

Halaman 39 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



dan sepatutnya pertimbangan materi pokok gugatan dapat dilihat pada halaman-halaman setelah 232;

27. Bahwa dengan tegas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan materi pokok terkait dengan kebakaran yakni pada Putusan halaman 247 yang bunyinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan hanya terdapat 2 (dua) titik panas yang jika diasumsikan titik panas tersebut adalah titik api (firespot) tidak akan cukup untuk menyebabkan terjadinya kebakaran hebat yang dapat merambat lokasi Tergugat dan menyebabkan adanya loncatan api yang luar biasa ataupun menyebabkan terjadinya puting beliung sebagaimana dalil Tergugat. Seandainya pun terjadi loncatan api, Majelis Hakim berpendapat kebakaran dapat dihindari apabila Tergugat benar menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) ataupun system pendeteksi dini (early detection system) dengan menyediakan sarana dan prasarannya seperti adanya menara api sesuai peraturan, ataupun memenuhi aturan lain yang sudah ditetapkan khususnya mengenai ketaatan air yang berada di level 40 cm, namun ternyata level air pada 80 – 100 cm yang mengindikasikan keringnya tanah gambut tersebut sehingga rentan terbakar. Selanjutnya Tergugat juga tidak mematuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Rincian Sistem, Sarana, dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan tentang jumlah regu serta jenis peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian kebakaran (vide bukti surat bertanda P.26);"

28. Bahwa sebagaimana hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup ditemukan fakta akibat tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta tidak didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur

Halaman 40 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



- organisasi yang jelas dan operasional, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT Kumai Sentosa tidak sesuai dengan seharusnya;
29. Selanjutnya dari hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup diketahui Bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT menyediakan alat angkut berupa John Deer. PEMBANDING dahulu TERGUGAT mempunyai 1 (satu) unit menara pantau setinggi 15 meter untuk luas areal 7.066 Ha dan tidak dilengkapi dengan peta kerja, teropong kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. Hal tersebut membuktikan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT masih minim;
30. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan beralasan hukum karena apabila menerapkan sistem peringatan dini (*early warning system*) ataupun system pendeteksi dini (*early detection system*) dengan menyediakan sarana dan prasarananya seperti adanya menara api sesuai ketentuan dan menaati peraturan perundang-undangan seperti menjaga ketinggian muka air tanah gambut maksimal 40 cm sangat tidak mungkin terjadi kebakaran di lahan yang dikuasai PEMBANDING dahulu TERGUGAT;
31. Pada butir 1.9 halaman 16 sampai dengan halaman 17 PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- “Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT uraikan diatas yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata a-quo serta tidak dibantah oleh para pihak, sebagaimana pertimbangannya kesimpulan Majelis Hakim pada halaman 231-233 maka seharusnya Tergugat/Penggugat tidak dapat di gugat dengan tanggung jawab mutlak, dengan tidak dapat digugatnya Tergugat dengan tanggungjawab mutlak, maka selain dan selebihnya seharusnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, maka gugatan*



penggugat haruslah di tolak, dan Tergugat dibebaskan dari hukuman ganti rugi kerusakan lingkungan berdasarkan asas strict liability"

32. Bahwa terkait dengan dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT dahulu TERGUGAT diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pada Putusan halaman 247 sampai dengan halaman 248 yang bunyinya sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan apa yang menjadi dalil dalam gugatannya sedangkan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat **bertanggung jawab mutlak** atas peristiwa kebakaran lahan pengelolaan Tergugat yang terletak di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Halaman 248 dari 255 Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan perlu ditegaskan dalam amar putusan;"*

33. Bahwa sebagaimana hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup ditemukan fakta akibat tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta tidak didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal lahan yang dikuasai dan diusahakan PEMBANDING dahulu TERGUGAT tidak sesuai dengan seharusnya;

34. Bahwa dari hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup ditemukan fakta pada lahan PEMBANDING dahulu TERGUGAT di Blok C25 di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan titik koordinat S 03°18'47,6" E 111°50'36,7", ditemukan penurunan gambut terbakar (*subsidence*) setebal 10 cm dan log/tunggak pohon hutan alam terbakar dengan diameter 20 cm, 33 cm, 28 cm, 18 cm, 24 cm, 80 cm dan 53 cm, dimana ketebalan gambut lebih dari 3,6-4 meter dan ditemukan kanal dengan lebar 4-6 meter dengan tinggi

Halaman 42 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



permukaan air sekitar 80-100 cm hal ini menunjukkan ketidak taatan PEMBANDING dahulu TERGUGAT terhadap aturan tinggi muka air yang mengakibatkan lahan menjadi kering dan rentan terbakar;

35. Oleh karenanya terdapat hubungan kausalitas terhadap ketidak seriusan PEMBANDING dahulu TERGUGAT dalam melaksanakan seluruh kewajibannya untuk melakukan pencegahan serta perlindungan lahan yang diusahakan dan dikuasai PEMBANDING dahulu TERGUGAT sehingga terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran;
36. Bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT telah melakukan PMH yaitu pembakaran lahan dan/atau pembukaan lahan dengan cara membakar dan/atau setidak-tidaknya telah membiarkan terjadinya kebakaran lahan yang dikuasainya (yang masuk dalam wilayah izin usahanya), sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup, dan juga merupakan pihak yang harus bertanggungjawab mutlak (*strict liability*) atas kerusakan lingkungan hidup dan kerugian lingkungan hidup tersebut;
37. Karena PEMBANDING dahulu TERGUGAT juga telah melakukan PMH berupa perusakan lingkungan hidup, maka dengan merujuk Pasal 1365 BW dan Pasal 87 UUPPLH, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian maka dia yang harus membayar biaya kerugian. Maka tidak ada seorangpun (termasuk pemerintah) dapat dibebankan biaya ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena telah terbukti terjadi kebakaran di area lahan yang dikuasai oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT maka PEMBANDING dahulu TERGUGAT harus bertanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup sebesar **Rp 1.188.114.926.020- (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Puluh Rupiah)** dengan rincian yang telah dihitung oleh Ahli dari TERBANDING dahulu PENGUGAT dahulu PENGUGAT sebagai berikut:

Halaman 43 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



No	A. Kerugian untuk Penggantian Biaya Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terdiri dari :	Jumlah (Rupiah)
	Biaya Verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar	Rp 124.029.000,-
	Biaya pengawasan Pelaksanaan Pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup sebesar (catt : "biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan)	Rp . 2.900.000.000,-
Total keseluruhan (2 komponen)		Rp. 3.024.029.000,-
Terbilang : Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah		

No	B. Kerugian untuk pengganti Biaya Penanggulangan kerusakan Lingkungan Hidup serta Pemulihan Lingkungan Hidup dan.atau kerugian Ekosistem, terdiri dari	Jumlah (Rupiah)
	Kerugian ekologis	Rp 222.020.250.000,-
	Kerugian ekonomis	Rp 108.965.397.020,-
	Biaya Pemulihan	Rp 732.000.000.000,-
	Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang	Rp 26.105.250.000,-
	Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (water management)	Rp 36.000.000.000,-
	Biaya Revegetasi	Rp 60.000.000.000,-
Total keseluruhan (6 komponen)		Rp 1.185.090.897.020,-
Terbilang : Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Rupiah		

38. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan beralasan hukum karena pada prinsipnya kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran pada lahan yang di

Halaman 44 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



usahakan dan di kuasai PEMBANDING dahulu TERGUGAT dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/ atau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan oleh karenanya PEMBANDING dahulu TERGUGAT Harus bertanggungjawab mutlak. Maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk mengabaikan dalil yang di ajukan PEMBANDING dahulu TERGUGAT dan menolak Memori Banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT;

DALIL KEDUA: Tidak Ada Cacat Formil Pada Seluruh Keterangan Ahli Penggugat/TERBANDING DAHULU PENGGUGAT Yang Dijadikan Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Pada Perkara Perdata AQuo Sudah Sesuai ketentuan

39. Pada butir 2.1 halaman 17 PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Judex Facti Mengabsorpsi Seluruh Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Prof. Dr. Ir Bambang Hero Raharjo, M.Agr. Yang Jelas-jelas Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku”

40. Bahwa terkait dengan dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pada Putusan halaman 247 sampai dengan halaman 240 yang bunyinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan hidup dengan persyaratannya atas akibat kebakaran pada sebagian lahan di perkebunan kelapa sawit milik/ izin atas nama Tergugat, Penggugat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: awalnya berdasarkan informasi adanya titik panas (bukti surat bertanda P.17) yang berakibat kebakaran hutan

Halaman 45 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



mengajukan permohonan bantuan ahli yakni ahli gambut bernama Dr. Ir. Asmadi Sa'ad, M.Si., ahli kebakaran hutan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., ahli kerusakan lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., serta Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat (diwakili oleh saksi Zikri Rachmani, S.T), sebagaimana bukti surat bertanda P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24 untuk melakukan kegiatan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup. Selanjutnya Penggugat menugaskan Para Ahli bersama tim (selanjutnya disebut Tim Verifikasi) (P.18) untuk melaksanakan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Kebakaran Hutan/ Lahan, Pengambilan Foto dan Video, Pengambilan Sampel pada tanggal 18 November s/d 20 November 2019 di areal milik Tergugat (P.26, P.27, P.29). Untuk sampel selanjutnya telah diserahkan ke laboratorium pemeriksa (P.31, P.32) dan telah diuji dengan hasil sebagaimana dalam bukti surat bertanda P.33A dan P.33B. Atas Verifikasi tersebut telah dikeluarkan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup (P.28) dengan kesimpulan kebakaran lahan di lokasi Tergugat telah mengakibatkan kerusakan sehingga memberikan kerugian terhadap lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan emisi gas-gas rumah kaca (GRK) dan partikel dari kebakaran oleh ahli kebakaran lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., berdasarkan bukti surat bertanda P.38 yang meskipun tanpa asli namun di persidangan dibenarkan keterangannya oleh Ahli sendiri dan tidak dibantah oleh Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai karbon (C) yang dihasilkan 13.500 ton karbon, nilai karbon dioksida (CO₂) yang dilepaskan ke atmosfer 4.725 ton CO₂, CH₄ = 49,14 ton CH₄, NO_x = 21,735 ton NO_x, NH₃ = 60,48 ton NH₃,

Halaman 46 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



O3 = 50,085 ton O3, CO = 874,125 ton CO, Total Bahal Partikel yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung adalah 1.050 ton;"

41. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai "Permen LH 7 2014") menyebutkan:

"Ahli sebagaimana ayat 1 ditunjuk oleh:

- a. pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggungjawab dibidang penataan hukum lingkungan instansi lingkungan hidup pusat;atau*
- b. pejabat eselon II instansi lingkungan hidup daerah"*

42. Bahwa penunjukan ahli telah sesuai dan telah dibuktikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana bukti dengan kode P-37 Surat Penunjukan Ahli dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: PT.2/ PHLHK/ PSLH/GKM.1/1/2020, tanggal 14 Januari 2020 perihal Penunjukan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan) dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si (Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan) untuk melakukan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Kumai Sentosa;

43. Bahwa apabila meneliti Pasal 284 Rbg/Pasal 1866 KUH Perdata yang kesemuanya mengatur tentang jenis alat bukti pada peradilan perdata, yakni surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, tidak satupun dicantumkan bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli dikualifikasikan sebagai alat bukti. Dengan demikian, berangkat dari premis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara formil, keterangan seorang ahli sejatinya berada di luar alat bukti, sehingga menurut hukum

Halaman 47 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



pembuktian perdata, keterangan tersebut sejatinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

44. Bahwa ketentuan Pasal 181 ayat (5) Rbg dan Pasal 229 Rv menyatakan sebagai berikut:

Pasal 181 ayat (5) Rbg:

"Pengadilan negeri sekali-kali tidak terikat untuk mengikuti pendapat yang dikemukakan para ahli bila keyakinannya bertentangan dengan pendapat itu"

Pasal 229 Rv:

"Hakim sama sekali tidak terikat untuk mengikuti pendapat yang dikemukakan para ahli jika keyakinannya bertentangan dengan itu"

45. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* terbitan sinar grafika hlamen 975 menyatakan sebagai berikut:

"Meskipun undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk mengikuti pendapat ahli, dari segi hukum pembuktian, pendapat ahli:

- 1) Tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti;*
- 2) Tempat dan kedudukannya, hanya berfungsi menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara"*

46. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berkeyakinan atas keterangan-keterangan ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir Bambang Hero Raharjo, M.Agr. Mulai dari Penunjukan ahli pada proses verifikasi sengketa lingkungan hidup sampai dengan penghitungan kerugian lingkungan hidup, telah sesuai dengan peraturan yakni berdasarkan Pasal 4 ayat (2), (3) dan (4) PermenLH 7/2014 oleh karenanya telah memenuhi syarat Formil. Dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan berdasarkan hukum;

Halaman 48 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



47. Pada butir 2.1 halaman 17 sampai dengan 20 PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Standar penghitungan emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan yang diajukan Penggugat, yakni Sdr. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr. masih menggunakan teori Seiler dan Crutzen yang dibuat pada tahun 1980, sementara Pemerintah Republik Indonesia telah membuat Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-107/KABAPEDAL/11/1997 tanggal 21 November 1997 Tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara;”

48. Bahwa terkait dengan dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pada Putusan halaman 241 yang bunyinya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan emisi gas-gas rumah kaca (GRK) dan partikel dari kebakaran oleh ahli kebakaran hutan dan lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., berdasarkan bukti surat bertanda P.38 yang meskipun tanpa asli namun di persidangan dibenarkan keterangannya oleh Ahli sendiri dan tidak dibantah oleh Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai karbon (C) yang dihasilkan 13.500 ton karbon, nilai karbon dioksida (CO₂) yang dilepaskan ke atmosfer 4.725 ton CO₂, CH₄ = 49,14 ton CH₄, NO_x = 21,735 ton NO_x, NH₃ = 60,48 ton NH₃, O₃ = 50,085 ton O₃, CO = 874,125 ton CO, Total Bahal Partikel yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung adalah 1.050 ton;”

49. PEMBANDING dahulu TERGUGAT keliru dalam menggunakan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-107/KABAPEDAL/11/1997 tanggal 21 November 1997 Tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks
Halaman 49 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Standar Pencemar Udara dimana ahli Sdr. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr., justru menggunakan PermenLH 7/2014 dalam melakukan Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup akibat kebakaran dilahan PEMBANDING dahulu TERGUGAT dan bukan untuk menentukan gas rumah kaca saja. Dengan demikian, penghitungan kerugian lingkungan hidup yang dilakukan oleh ahli telah mengikuti metode ilmiah;

50. Oleh karenanya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan beralasan hukum karena perhitungan emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan yang diajukan Penggugat, yakni Sdr. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr. adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

51. Pada butir 2.2 halaman 20 sampai dengan halaman 24, PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Judex Facti Mengabsopsri Seluruh Keterangan Ahli Kerusakan Lingkungan Dr. Ir Basuki Wasis, yang Jelas-Jelas Bertentangan Dengan Fakta Di Lapangan;"

"Berdasarkan pada keterangan ahli tersebut diatas maka pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan ahli "Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr. tidak secara spesifik menjelaskan bagaimana pengambilan sampel yang dilakukan hingga penyegelan selanjutnya pengiriman dan penyerahan terhadap laboratorium pemeriksa, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat laporan yang dikeluarkan oleh Penggugat lebih valid dibandingkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh Tergugat" adalah tidak benar dan manipulatif. Pertimbangan ini mencerminkan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara a-quo TIDAK MAU MEMBACA BERKAS ATAU MALAS MEMBACA BERKAS

Halaman 50 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



PERKARA. Oleh karena itu sudah seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa dan Memutus perkara a-quo;"

52. Bahwa terkait dengan dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pada Putusan halaman 241 sampai dengan halaman 243 yang bunyinya sebagai berikut:

Pada halaman 241

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.39 yang meskipun tanpa asli namun di persidangan dibenarkan keterangannya oleh Ahli sendiri telah dilakukan penghitungan terhadap kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan Dr.Ir.Basuki Wasis., dengan perhitungan dengan kesimpulan:

- 1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di PT.Kumai Sentosa Desa Sungai Cabang Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;*
- 2. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;*
- 3. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/ binatang tanah;*
- 4. Hasil analisa tanah di Laboratorium Boiteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria*

Halaman 51 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter pH, total mikroorganisme dan total fungi;

5. Hasil pengamatan lapangan dan analisa laboratorium bahwa tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan kembali;"

Pada halaman 242

"Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli Penggugat dan Tergugat yang sangat berbeda tersebut Majelis Hakim berpendapat akan mengacu pada tahapan bukti ilmiah menjadi bukti hukum (scientific evidence to legal evidence) khususnya mengenai penanganan barang bukti/ sampel (chain of custody);"

Pada halaman 243

"Menimbang, bahwa sebaliknya ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr., tidak secara spesifik menjelaskan bagaimana pengambilan sampel yang dilakukan hingga penyegelan selanjutnya pengiriman dan penyerahan terhadap laboratorium pemeriksa;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat laporan yang dikeluarkan oleh Penggugat lebih valid dibandingkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh Tergugat;"

53. Bahwa penunjukan ahli telah sesuai dan telah dibuktikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana bukti dengan kode P-37 Surat Penunjukan Ahli dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: PT.2/ PHLHK/ PSLH/GKM.1/1/2020, tanggal 14 Januari 2020 perihal Penunjukan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan) dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. (Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan) untuk melakukan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Kumai Sentosa;
54. Sebagaimana telah TERBANDING dahulu PENGGUGAT dalilkan diatas, bahwa Majelis Hakim tidak wajib untuk mengikuti keterangan dari Ahli.

Halaman 52 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Apabila hakim mengikuti pendapat ahli, maka akan mengambil pendapat ahli tersebut menjadi pendapatnya sendiri dan dijadikan sebagai alat pertimbangan dalam putusan. Sebaliknya, apabila tidak mengikuti, pendapat itu disingkirkan dan dianggap tidak ada;

55. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berkeyakinan atas keterangan-keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir Basuki Wasis M.Si., mulai dari Penunjukan ahli pada proses verifikasi sengketa lingkungan hidup, dan penghitungan kerugian lingkungan hidup, penghitungan kerugian lingkungan hidup terhadap kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), (3) dan (4) PermenLH 7 tahun 2014 oleh karenanya telah memenuhi syarat Formil dan pertimbangan Majelis Hakim telah benar dan berdasarkan hukum;
56. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berkeyakinan bahwa laporan yang dikeluarkan oleh Penggugat lebih valid dibandingkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh Tergugat keyakinan tersebut didasarkan pada tahapan bukti ilmiah menjadi bukti hukum (*scientific evidence to legal evidence*) oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim telah benar dan berdasarkan hukum;
57. Pada Butir 2.2 halaman 24 sampai dengan 27, PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Perlu juga disampaikan disini jika keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Ag. juga telah dijadikan dasar pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu tanggal 17 Februari 2021 dimana Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT dalam perkara pidana tersebut didudukkan sebagai terdakwa dengan dugaan melakukan 25 tindak pidana sesuai pasal 98 ayat (1) jo pasal 91 huruf a jo pasal 119 huruf c dan pasal 99 ayat (1) jo pasal 91 huruf a jo pasal 119 huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ["UUPPLH"] dimana Halaman 53 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT kemudian dinyatakan "tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa (PT. Kumai Sentosa) dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum"

58. Bahwa terkait dengan dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pada Putusan halaman 237 yang bunyinya sebagai berikut:

Pada halaman 237 :

"Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi/ alasan formalitas gugatan mengenai adanya perbuatan pembakaran yang dituduhkan dilakukan Tergugat masih dalam proses pengujian dalam perkara pidana, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan di atas oleh karena unsur-unsur kesalahan tidak dipertimbangkan maka tidak ada relevansi pembuktian pertanggungjawaban mutlak hukum perdata dengan unsur kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karenanya terhadap alasan formalitas gugatan/ eksepsi tersebut di atas haruslah ditolak;"

59. PEMBANDING dahulu TERGUGAT keliru menghubungkan antara perkara pidana dan perdata dimana pada permasalahan ini yang diminta kepada PEMBANDING dahulu TERGUGAT adalah pertanggungjawaban terhadap ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup di lahan terbakar yang dikuasai PEMBANDING dahulu TERGUGAT dan keterangan pada Persidangan Pidana tidak ada hubungannya dengan Gugatan yang diajukan TERBANDING dahulu PENGUGAT lagipula diajukan gugatan tidak berdasarkan kepada apa yang terbukti pada proses Pidana oleh karenanya tidak relevan dilakukan perbandingan;
60. Pada Butir 2.2 halaman 26, PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 54 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



“Justru yang menjadi perhatian adalah hasil laboratorium yang diberikan oleh Ahli yang diajukan oleh Penggugat yakni Dr.Ir Basuki Wasis karena Tergugat mempertanyakan kompetensi laboratorium yang digunakan Penggugat dalam melakukan Analisa karena Penggugat telah menggunakan fasilitas laboratorium yang tidak memenuhi standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan [“PERMEN LH 06 tahun 2009”]. Dari 114 daftar laboratorium yang teregistrasi berdasarkan PERMEN LH 06 tahun 2009 tidak terdapat nama laboratorium yang digunakan oleh Penggugat, hal ini tentu sangat ironi mengingat Penggugat sebagai otoritas yang menerbitkan PERMEN LH 06 tahun 2009 namun tidak menggunakan laboratorium yang memenuhi standar akreditasinya,”

61. Bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT keliru dalam memahami Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan (selanjutnya disebut sebagai “Permen 06 Tahun 2009”) dimana peraturan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (selanjutnya disebut sebagai “PermenLHK 23 Tahun 2020”) dimana pada Pasal 7 ayat 1 menyebutkan:

“1). Akreditasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a di lakukan oleh KAN”

62. Bahwa pada lampiran Permen 06 Tahun 2009 tidak terdapat daftar laboratorium yang teregistrasi sebagaimana dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT, sehingga terlihat bahwa dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

63. Bahwa laboratorium yang digunakan ahli yaitu ICBB adalah laboratorium yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan nomor akreditasi Nomor KAN LP-895-IDN sejak tahun 2014 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 55 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



undangan;

64. Oleh karenanya, dalil yang diajukan PEMBANDING dahulu TERGUGAT terkait dengan laboratorium yang digunakan oleh Ahli adalah keliru dan mengada-ada. Maka mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk mengabaikan dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT tersebut dan menolak Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT;

65. Pada butir 2.2 halaman 27, PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan jika pada lahan konsesi/ijin milik Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT tidak terdapat kerusakan tanah, sesuai dengan hasil Laporan Hasil Penelitian Dampak Kebakaran Lahan Pada Sifat Fisik, Kimia, dan Biologi Tanah Gambut PT. Kumai Sentosa, Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata M.Agr. (vide bukti T-70) dan hasil olah Tempat Kejadian Perkara perkara pidana 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu tersebut diatas yang dilakukan pada lahan konsesi/ijin Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT pada tanggal 17 Februari 2021;"

66. Bahwa terkait dengan dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pada Putusan halaman 243 yang bunyinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si, menerangkan bahwa Ahli bersama Tim Verifikasi yang dibentuk sebagaimana telah dijabarkan di atas sebelumnya telah melaksanakan kegiatan Pengambilan Sampel pada tanggal 18 November s/d 20 November 2019 di areal milik Tergugat (P.26, P.27, P.29) secara langsung ke lokasi selanjutnya telah melakukan kegiatan pengambilan sampel diawali

Halaman 56 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



dengan pengeboran tanah tentu pada lokasi yang ditentukan Ahli berdasarkan keilmuannya dan pengambilan jumlah sampel sesuai justifikasi penilaian Ahli yang mewakili seluruh hamparan dan representatif. Untuk sampel selanjutnya telah diserahkan ke laboratorium pemeriksa (P.31, P.32) yakni ICCB dan telah diuji dengan hasil sebagaimana dalam bukti surat bertanda P.33A dan P.33B. Atas Verifikasi tersebut telah dikeluarkan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup (P.28);

Menimbang, bahwa sebaliknya ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr., tidak secara spesifik menjelaskan bagaimana pengambilan sampel yang dilakukan hingga penyegelan selanjutnya pengiriman dan penyerahan terhadap laboratorium pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat laporan yang dikeluarkan oleh Penggugat lebih valid dibandingkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat dipulihkan kembali terhadap lapisan gambut akibat kebakaran pada sebagian lahan di perkebunan kelapa sawit milik/ izin atas nama Tergugat;”

67. Bahwa pengambilan sampel dan penentuan rusak atau tidaknya tanah harus berdasarkan pengujian Laboratorium dan mengacu pada tahapan pengambilan bukti ilmiah menjadi bukti hukum (*scientific evidence to legal evidence*) khususnya mengenai penanganan barang bukti/ sampel (*chain of custody*), sebagaimana yang telah dilakukan oleh ahli dari TERBANDING dahulu PENGGUGAT sementara ahli dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT tidak mengikuti metode sesuai ketentuan;
68. Selanjutnya mengenai hasil olah tempat kejadian perkara pidana 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu sangat tidak beralasan bila dihubungkan dengan perkara perdat, lagipula diajukanya gugatan tidak berdasarkan



kepada apa yang terbukti pada proses Pidana oleh karenanya itu tidak relevan jika dilakukan perbandingan;

69. Oleh karenanya Majelis Hakim telah benar dan beralasan hukum dalam pertimbangannya karena terbukti telah terjadi kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat dipulihkan kembali terhadap lapisan gambut akibat kebakaran pada lahan yang diusahakan dan dikuasai PEMBANDING dahulu TERGUGAT;

70. Pada butir 2.3 halaman 27 sampai dengan 28 , PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Judex Facti Mengabsopsri Seluruh Keterangan Ahli meteorologi dan Klimatologi Prof. Dr. Edvin Aldrian, B.Eng., M.Sc dan Mengindahkan Bukti Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT Yang Lebih Valid"
"Majelis Hakim tidak cermat melihat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan keterangan ahli maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.46 yang nyata secara relevan sebagai bukti tertulis yang didapat dari stasiun BMKG yang terdapat di PULAU BAWEAN yang lebih dekat dengan lokasi Tergugat, sedangkan bukti yang di ajukan Pengugat diambil dari stasiun BMKG yang berada di Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun, dimana jaraknya dan lokasinya tidak relevan, karena lokasi Tergugat berbatasan langsung dengan laut, sehingga yang patut digunakan sebagai acuan dalah stasiun BMKG yang berada di dekat LAUT yaitu stasiun BMKG yang terletak di PULAU BAWEAN;"

71. Bahwa terkait dengan dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pada Putusan halaman 246 yang bunyinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah dengan mengajukan ahli meteorologi dan Klimatologi bernama Prof. Dr. Edvin Aldrian, B.Eng., M.Sc.,
Halaman 58 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



menerangkan keadaan arah dan kecepatan angin pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019 khususnya tanggal 17 dan 18 Agustus 2019 berdasarkan data tabel stasiun BMKG menunjukkan angka rendah 10 km/jam. Data ini dianggap valid mengingat kondisi daerah Kalimantan yang tidak ada gunung/ lembah data BMKG dianggap dapat mewakili dan dianggap sah berlaku hingga ratusan kilometer. Dengan kondisi angin tersebut tidak memungkinkan terjadi loncatan api. Kondisi kecepatan angin dikatakan luar biasa apabila berada pada angka 50 – 60 km/ jam;"

72. Sebagaimana telah TERBANDING dahulu PENGUGAT dalilkan diatas, bahwa Majelis Hakim tidak wajib untuk mengikuti keterangan dari Ahli. Apabila hakim mengikuti pendapat ahli, maka akan mengambil pendapat ahli tersebut menjadi pendapatnya sendiri dan dijadikan sebagai alat pertimbangan dalam putusan. Sebaliknya, apabila tidak mengikuti, pendapat itu disingkirkan dan dianggap tidak ada;
73. Bahwa Majelis Hakim telah berkeyakinan dengan ahli meteorologi dan klimatologi bernama Prof. Dr. Edwin Aldrian, B.Eng., M.Sc. sehingga **PEMBANDING dahulu TERGUGAT tidak bisa memaksakan kehendaknya terkait dengan kebebasan hakim dalam memilih pendapat ahli** yang akan dijadikan pertimbangan dalam putusannya;
74. Bahwa terhadap pernyataan PEMBANDING dahulu TERGUGAT yang mengatakan bahwa dimana jaraknya dan lokasinya adalah tidak relevan, karena lokasi PEMBANDING dahulu TERGUGAT berbatasan langsung dengan laut, sehingga patut digunakan sebagai acuan adalah stasiun BMKG yang berada di dekat LAUT yaitu stasiun BMKG yang terletak di PULAU BAWEAN. Dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT **sangat tidak dapat diterima dengan akal sehat** dimana dapat dilihat dengan mata telanjang pada peta di bawah ini bahwa antara lokasi lahan

Halaman 59 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



terbakar yang dikuasa oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT lebih dekat dengan Stasiun BMKG Bandara Iskandar Pangkalan bun (Ahli TERBANDING dahulu PENGGUGAT menggunakan data dari Stasiun ini) dibandingkan dengan stasiun BMKG Pulau Bawean;



75. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berkeyakinan dengan pendapat dari Ahli meteorologi dan klimatologi bernama Prof. Dr. Edvin Aldrian, B.Eng., M.Sc. Oleh karenanya pertimbangan Hakim telah benar dan berdasarkan hukum;

76. Pada butir 2.3 halaman 28 sampai dengan 29, PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Hal ini tidak sama sekali di pertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahkan diabaikan mengingat kecepatan angin pada saat terjadinya kebakaran mencapai 50 s/d 60 km per jam, hal ini dapat dilihat dari jumlah luasan yang kebakaran pada wilayah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yaitu sebanyak + 20.000 ha, mengingat apabila sesuai dengan keterangan ahli diatas, maka kebakaran yang

Halaman 60 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



terjadi tidak mungkin seluas + 20.000 ha tersebut, selain itu berdasarkan keterangan saksi Meidy Widarta, saksi Paskowo Setia Agung, saksi Mirhansyah dan Ahli Idung Risdiyanto, S.Si.,M.Sc menerangkan kecepatan angin rata-rata 60 km/Jam maka dapat dipastikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak membaca mengenai bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka berdasarkan alasan tersebut diatas patut lah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu dibatalkan, karena Majelis Hakim tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum;"

77. Bahwa terkait dengan dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pada Putusan halaman 246 yang bunyinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah dengan mengajukan ahli meteorologi dan klimatologi bernama Prof.Dr.Edvin Aldrian, B.Eng., M.Sc., menerangkan keadaan arah dan kecepatan angin pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019 khususnya tanggal 17 dan 18 Agustus 2019 berdasarkan data tabel stasiun BMKG menunjukkan angka rendah 10 km/jam. Data ini dianggap valid mengingat kondisi daerah Kalimantan yang tidak ada gunung/ lembah data BMKG dianggap dapat mewakili dan dianggap sah berlaku hingga ratusan kilometer. Dengan kondisi angin tersebut tidak memungkinkan terjadi loncatan api. Kondisi kecepatan angin dikatakan luar biasa apabila berada pada angka 50 – 60 km/ jam;"

78. Bahwa berdasarkan skala Beaufort untuk kecepatan angin 51-61 km/jam masuk pada skala 7 dengan kekuatan angin **mendekati kencang**, oleh karenanya meskipun dengan kecepatan 50 – 60 km/ jam sebagaimana

Halaman 61 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT masih belum masuk dalam skala angin kencang dan dapat menimbulkan loncatan api;

79. Lain daripada itu berdasarkan data kecepatan angin dikeluarkan dari stasiun BMKG dari posisi bandara Pangkalan Bun Tanggal 17 dan 18 Agustus 2019 kondisi angin menunjukkan **diangka yang rendah yaitu sekitar 10 km/ jam yang diartikan saat itu kondisi normal (biasa) saja;**

80. Bahwa dalil yang dikemukakan PEMBANDING dahulu TERGUGAT tidak relevan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan beralasan Hukum. Maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk mengabaikan dalil yang di ajukan PEMBANDING dahulu TERGUGAT dan menolak Memori Banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT;

DALIL KETIGA: Wewenang Pemeriksaan Setempat Berada Pada Majelis Hakim

81. Pada butir 3.1 hingga 3.4 halaman 30 sampai dengan halaman 31, PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Mengenai permintaan di lakukannya Pemeriksaan Setempat diatur didalam pasal 180 RBG atau pasal 211 Rv, dimana para pihak dalam perkara perdata mempunyai hak untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat. Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT pada saat dilakukannya proses persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah 2 (dua) kali meminta dilakukannya agenda Pemeriksaan Setempat akan tetapi selalu ditolak dengan alasan-alasan yang tidak mendasar oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata a-quo;

Adapun tujuan permintaann dilakukannya Pemeriksaan Setempat oleh Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT selain dari nilai

Halaman 62 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



kerugian yang harus ditanggung apabila gugatan dikabulkan seluruhnya jumlahnya bersifat material lebih dari 1 Triliun Rupiah juga agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengetahui secara pasti kondisi terkini lahan konsesi/ijin Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT serta untuk menguji validitas keterangan Ahli yang diajukan Para Pihak di konfrontir dengan fakta nyata dan langsung dilapangan

Terbukti pada saat dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara pidana nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu, didapat fakta lahan konsesi/ijin Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT telah kembali normal dan berfungsi sebagaimana mestinya dan dari hasil olah TKP tersebut juga didapat fakta jika letak lahan konsesi/ijin Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT sangat dekat / bersebelahan dengan lahan Taman Nasional Tanjung Puting sehingga dapat juga dibuktikan sebaran titik api yang berasal dari TNTP tersebut sangat memungkinkan untuk menyeberang dan menyebar pada lahan konsesi/ijin Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT.

Oleh karena penting nya dilakukan suatu Persidangan Setempat maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk menunjuk Pelaksana Pemeriksaan Setempat sesuai ketentuan pasal 211 RV apabila dinilai diperlukan dilakukannya Pemeriksaan Setempat tersebut agar tercapai suatu putusan yang memiliki rasa keadilan;”

82. Bahwa berdasarkan Pasal 211 Reglement op de Rechtsvordering (selanjutnya disebut sebagai “Rv”) disebutkan:

“Jika Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis,

Halaman 63 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



disertai oleh panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan di bantu ahli.”

83. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Rbg menyebutkan:

*“Ketua, **jika dipandang perlu atau bermanfaat**, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan”*

84. Selanjutnya berdasarkan Angka 1 Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (Selanjutnya disebut dengan “SEMA 7/2001”) menyebutkan:

*“Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim **karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci** atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara”*

85. Berdasarkan ketentuan Pasal 211 Rv, Pasal 180 ayat (1) Rbg dan SEMA 7/2001 tersebut diatas terlihat bahwa **wewenang penentuan dapat atau tidaknya dilaksanakan pemeriksaan setempat berada pada Majelis Hakim**, dan dapat dilakukan apabila Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukan, oleh karenanya tidak beralasan hukum bagi PEMBANDING dahulu TERGUGAT memaksakan kehendaknya terhadap wewenang Majelis Hakim;

86. Bahwa selain kewenangan untuk melakukan pemeriksaan setempat adalah hak prerogatif dari Majelis Hakim, **perkara lingkungan hidup bukanlah perkara sengketa kepemilikan tanah** yang perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat. Sehingga bukan menjadi masalah apabila sengketa lingkungan hidup ini tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim;

Halaman 64 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



87. Sebagaimana dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT sebelumnya terkait Proses Peradilan pidana adalah tidak ada relevansi pembuktian pertanggungjawaban hukum perdata dengan unsur kesalahan dalam hukum pidana oleh karenanya terhadap seluruh proses Peradilan Pidana tidak relevan untuk dihubungkan dengan proses Peradilan perdata;
88. Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan berdasar hukum dalil yang dikemukakan PEMBANDING dahulu TERGUGAT tidak relevan dan tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap wewenang Majelis Hakim maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk mengabaikan dalil yang diajukan PEMBANDING dahulu TERGUGAT dan menolak Memori Banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT;

DALIL KEEMPAT: Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Telah Menjalankan Prinsip Keadilan / Fairness Principle Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara *Aquo*

89. Pada butir 4.2 halaman 32 sampai dengan halaman 33, PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*"Judex Facti telah mengabaikan pertimbangan hukum nya sendiri serta mengabaikan pembelaan **Tergugat yang telah membuktikan jika kebakaran lahan pada konsesi/ijin Tergugat/PEMBANDING dahulu TERGUGAT berasal dan atau berakibat dari kesalahan pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak Taman Nasional Tanjung Putting**, sehingga sesuai dengan SK MA Nomor 36/KMA/SK/II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penangan Perkara Lingkungan Hidup, khusus pada butir D tentang beban pembuktian dalam penerapan strict liability haruslah dibebaskan dari penghukuman ganti rugi kerusakan lingkungan;"*

Halaman 65 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



90. Bahwa terkait dengan dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pada Putusan halaman 247 yang bunyinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan hanya terdapat 2 (dua) titik panas yang jika diasumsikan titik panas tersebut adalah titik api (firespot) tidak akan cukup untuk menyebabkan terjadinya kebakaran hebat yang dapat merambat lokasi Tergugat dan menyebabkan adanya loncatan api yang luar biasa ataupun menyebabkan terjadinya putting beliung sebagaimana dalil Tergugat. Seandainya pun terjadi loncatan api, Majelis Hakim berpendapat kebakaran dapat dihindari apabila Tergugat benar menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) ataupun system pendeteksi dini (early detection system) dengan menyediakan sarana dan prasarananya seperti adanya menara api sesuai peraturan, ataupun memenuhi aturan lain yang sudah ditetapkan khususnya mengenai ketaatan air yang berada di level 40 cm, namun ternyata level air pada 80 – 100 cm yang mengindikasikan keringnya tanah gambut tersebut sehingga rentan terbakar. Selanjutnya Tergugat juga tidak mematuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Rincian Sistem, Sarana, dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan tentang jumlah regu serta jenis peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian kebakaran (vide bukti surat bertanda P.26);"

91. Bahwa terhadap dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT yang menyebutkan bahwa kebakaran lahan pada konsesi/ijin PEMBANDING dahulu TERGUGAT berasal dan atau berakibat dari kesalahan pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak Taman Nasional Tanjung Putting adalah mengada-ada karena apabila PEMBANDING dahulu TERGUGAT bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibanya untuk menyediakan sarana prasarana kebakaran hutan dan lahan,

Halaman 66 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



menyiapkan early warning sistem yang baik dan sesuai dengan standart sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan maka sudah barang tentu tidak akan terjadi kebakaran di lahan yang diusahakan dan dikuasai PEMBANDING dahulu TERGUGAT;

92. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak melanggar prinsip keadilan karena tidak ada hak-hak dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT yang tidak terlaksana dalam proses persidangan, baik dalam proses jawab-jawab, proses pembuktian, sampai dengan kesimpulan;

93. Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan berdasar hukum dan dalil yang dikemukakan PEMBANDING dahulu TERGUGAT tidak relevan dan mengada-ada maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk mengabaikan dalil yang diajukan PEMBANDING dahulu TERGUGAT dan menolak Memori Banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT;

94. Pada butir 4.2 halaman 33 sampai dengan halaman 34, PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Sebagian besar dari lahan terbakar dalam areal perkebunan milik Tergugat sudah ditanami dengan bibit kelapa sawit sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, yang kalo dihitung jumlahnya sekitar 324.855 bibit kelapa sawit yang telah tertanam. Jika harga 1 bibit kelapa sawit dengan kualitas unggul (jenis Lonsum) dihargai Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) maka kerugian yang diderita oleh Tergugat baru dari rusaknya bibit kelapa sawit tersebut sudah berjumlah Rp. 21.115.575.000,- (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), belum lagi kerugian dari penggunaan pupuk yang telah digunakan dan upah tenaga kerja yang telah dibayarkan dan saat ini juga harus melakukan penanaman ulang dengan menggunakan bibit kelapa sawit yang baru 34 maka jumlah kerugian yang dialami oleh

Halaman 67 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Tergugat sangatlah besar. Karenanya tidak beralasan jika Tergugat melakukan pembakaran dan/atau membiarkan terjadinya kebakaran di dalam kawasan perkebunan yang sebagian besar sudah tertanam tersebut;"

95. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan dan terungkap dipersidangan adalah lahan yang dikuasai oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT terbakar, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terbukti api berasal dari area penyangga/area konservasi (*Buffer zone*) yang berada antara batas kebun PEMBANDING dahulu TERGUGAT (*border*) dengan batas TNTP, dan merupakan areal yang telah bersih hanya ditumbuhi oleh tanaman pakis (tidak ada bahan bakar berupa log/kayu), yang mana areal penyangga tersebut menjadi tanggung jawab dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT sebagaimana tercantum pada AMDAL milik PEMBANDING dahulu TERGUGAT. Pada awalnya sekitar bulan Agustus 2019 api membakar pada blok B 41, selanjutnya api bergerak ke Utara membakar rumpukan kayu (*stacking*) dan semak belukar di dalam areal kebun sawit PEMBANDING dahulu TERGUGAT seluas 3000 ha;
96. Bahkan TERBANDING dahulu PENGGUGAT sendiri telah mengakui adanya lahan terbakar di lahan yang dikuasainya seluas 2358 hektar. Dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT adalah korban selalu muncul dari perusahaan-perusahaan yang telah digugat oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT selama ini. Kenyataan bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT menderita kerugian berupa hilangnya kebun sawit tidak menghapus tanggung jawab dari **PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya guna membayar kerugian atas kerusakan lingkungan hidup;**
97. Bahwa Kerugian yang diderita PEMBANDING dahulu TERGUGAT bukan menjadi tanggungjawab TERBANDING dahulu PENGGUGAT, maupun pihak lain, karena PEMBANDING dahulu TERGUGAT dengan kelalaiannya tidak melakukan perlindungan, pencegahan, dan

Halaman 68 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



pengawasan terhadap lahan yang di usahakan dan dikuasai PEMBANDING dahulu TERGUGAT sehingga terjadi kebakaran;

98. Bahwa merujuk pada Pasal 1365 BW, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian maka dia yang harus membayar biaya kerugian. Maka tidak ada seorangpun (termasuk pemerintah) dapat dibebankan biaya ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Maka tidak relevan bila PEMBANDING dahulu TERGUGAT mengeluh terhadap kerugian yang dia timbulkan sendiri akibat dari tidak bersungguhsungguh dalam melaksanakan kewajibanya untuk menyediakan sarana prasarana kebakaran hutan dan lahan, menyiapkan early warning sistem yang baik dan sesuai dengan standart sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
99. Pada butir 4.2 halaman 34, PEMBANDING dahulu TERGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu tanggal 17 Februari 2021 dalam pertimbangannya halaman 176 menyatakan: "menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini asal api adalah dari kawasan TNTP dan berakibat pada menyebarnya api ke kawasan PT. Kumai Sentosa yang pada akhirnya tidak dapat dipadamkan, sehingga menyebabkan kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Kumai Sentosa dari blok 41 dst..... Sehingga Dengan Demikian PT. Kumai Sentosa Adalah Korban";"

100. Bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT keliru dan mengada-ada menghubungkan antara perkara pidana dan perdata dimana pada permasalahan ini yang diminta kepada PEMBANDING dahulu TERGUGAT adalah pertanggungjawaban terhadap ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup di lahan terbakar yang dikuasai PEMBANDING dahulu TERGUGAT dan keterangan pada Persidangan Pidana tidak ada hubunganya dengan Gugatan yang diajukan TERBANDING dahulu PENGUGAT dan lagipula diajukan gugatan

Halaman 69 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



tidak berdasarkan kepada apa yang terbukti pada proses Pidana oleh karenanya tidak relevan dilakukan perbandingan;

101. Bahwa PMH di dalam perdata berbeda dengan di Pidana. Apa yang dikatakan PMH pada perkara perdata tidak selamanya bisa dikatakan PMH dalam perkara Pidana. Lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa untuk dapat disebut sebagai suatu PMH menurut hukum perdata tidak harus merupakan PMH menurut hukum Pidana. Selain itu bahwa antara perdata dan pidana itu agak berbeda singgungannya dalam hal *persoon* kesalahan. Kalau kesengajaan di perkara pidana harus dapat dibuktikan, karena ada asas di dalam hukum pidana "tidak pidana tanpa kesalahan", sedangkan dalam perkara perdata kesalahan itu tidak langsung muncul karena terkait dengan kesalahan subjektif (kelalaian). Apalagi dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah menyatakan menggunakan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*);
102. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan dan terungkap dipersidangan adalah lahan yang dikuasai oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT terbakar. Bahkan TERBANDING dahulu PENGGUGAT sendiri telah mengakui adanya lahan terbakar di lahan yang dikuasainya seluas 2358 hektar. Dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT adalah korban selalu muncul dari perusahaan-perusahaan yang telah digugat oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT selama ini. Kenyataan bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT menderita kerugian berupa hilangnya kebun sawit tidak menghapus tanggung jawab dari **PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya guna membayar kerugian atas kerusakan lingkungan hidup;**
103. Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan berdasar hukum dan dalil yang dikemukakan PEMBANDING dahulu TERGUGAT tidak relevan dan mengada-ada, maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Halaman 70 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya untuk mengabaikan dalil yang diajukan PEMBANDING dahulu TERGUGAT dan menolak Memori Banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT;

PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil yang telah TERBANDING dahulu PENGUGAT ajukan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:
 - a) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor: 15060216300002
 - b) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor: 15060216300002
 - c) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor: 15060216300003
3. Menyatakan Tegugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan pemberlakuan pembuktian menurut *Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak) dalam perkara ini;

Halaman 71 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sebesar **Rp 1.188.114.926.020- (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Puluh Rupiah)** yang terdiri dari 8 (delapan) komponen terperinci sebagai berikut:

No	A. Kerugian untuk Penggantian Biaya Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terdiri dari :	Jumlah (Rupiah)
	Biaya Verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar	Rp 124.029.000,-
	Biaya pengawasan Pelaksanaan Pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup sebesar (catt : "biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan)	Rp . 2.900.000.000,-
Total keseluruhan (2 komponen)		Rp. 3.024.029.000,-
Terbilang : Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah		

No	B. Kerugian untuk pengganti Biaya Penanggulangan kerusakan Lingkungan Hidup serta Pemulihan Lingkungan Hidup dan.atau kerugian Ekosistem, terdiri dari	Jumlah (Rupiah)
	Kerugian ekologis	Rp 222.020.250.000,-
	Kerugian ekonomis	Rp 108.965.397.020,-
	Biaya Pemulihan	Rp 732.000.000.000,-
	Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang	Rp 26.105.250.000,-
	Biaya pembangunan/perbaikan sistem	Rp 36.000.000.000,-



	hidrologi (water management)	
	Biaya Revegetasi	Rp 60.000.000.000,-
	Total keseluruhan (6 komponen)	Rp 1.185.090.897.020,-

Terbilang :

**Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Juta
Delapan Ratus sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Rupiah**

secara tunai melalui Rekening Kas Negara :

Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan
Nomor Rekening 122-00-0792373-6
Atas Nama BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup
Kode Akun 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi
Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*).

Apabila Majelis Hakim perkara aquo memiliki pendapat lain, maka mohon putusan mengedepankan perlindungan lingkungan (*ex aequo pro natura*).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat tersebut disamping mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat, juga mengajukan memori banding sendiri atas permohonan

Halaman 73 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



bandingannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/PDT.G/LH/2020/PN.Pbu tanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMBANDING

1. **Pembanding adalah pihak Penggugat** dalam perkara nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu yang gugatannya diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 November 2020. Pada tanggal 23 September 2021, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memutus perkara nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tersebut. Dengan begitu faktanya Pembanding adalah pihak Penggugat di perkara Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu., yang telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 23 September 2021;
2. Bahwa **Pembanding keberatan atas putusan perkara Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu**, karenanya Pembanding mengajukan Banding terhadap putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tanggal 23 September 2021;
3. Berdasarkan dalil diatas, Pembanding memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai Pembanding (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING

4. Bahwa ketentuan-ketentuan untuk mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut sebagai "UU Kekuasaan Kehakiman") dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan (selanjutnya disebut dengan "UU Peradilan Ulangan") antara lain sebagai berikut:
 - a) Pasal 21 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

Halaman 74 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



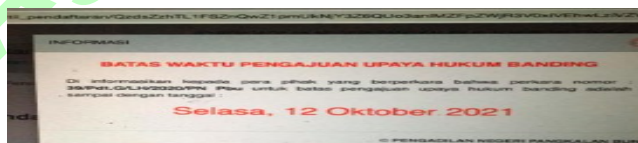
“(1). Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

b) Pasal 7 ayat (1) UU Peradilan Ulangan, menyebutkan:

“(1). Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam **empat belas hari**, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.

5. Bahwa **Pengadilan Negeri Pangkalan Bun** telah **menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu**, yang diputus pada tanggal **23 September 2021**;

6. Bahwa pelaksanaan **pemeriksaan perkara Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu**. dilakukan secara **e-court**, yang mana pada saat putusan tanggal 23 September 2021 tidak dihadiri oleh para pihak di muka persidangan. Guna mengakses salinan putusan, pada tanggal 10 Oktober 2021 Pembanding kemudian melakukan pembayaran PNPB sebesar Rp. 127.500,- (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Bahwa melalui tangkapan layar e-court perkara Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu. diinformasikan bahwa batas waktu pengajuan upaya hukum banding adalah sampai hari Selasa, 12 Oktober 2021;



7. Bahwa **Pembanding telah menyatakan banding** sebagaimana termuat dalam akta pernyataan permohonan banding nomor 08/AKTA.BANDING/2021/PN.Pbu tertanggal **12 Oktober 2021** melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Halaman 75 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



8. Berdasarkan dalil diatas, pengajuan permohonan banding yang telah diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu permohonan banding dan telah sesuai dengan tata cara dan persyaratan peraturan perundang-undangan. Karenanya mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;

**C. ALASAN PERMOHONAN BANDING TERHADAP PUTUSAN JUDEX
FACTIE TINGKAT PERTAMA**

9. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Peradilan Ulangan disebutkan:
“Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.”
Karenanya, berdasarkan ketentuan tersebut maka Pembanding mengajukan memori banding;
10. Bahwa berdasarkan amar putusan perkara nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tertanggal 23 September 2021 berbunyi sebagai berikut:

“MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Gugatan ini menggunakan pembuktian dengan *Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (strict liability)*;
3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan Pengelolaan Tergugat yang terletak di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Peta Lokasi Areal Terbakar Inti PT. Kumai Sentosa (bukti surat bertanda T.50);

Halaman 76 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat melalui Rekening Kas Negara sejumlah Rp. 175.179.930.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya"

11. Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan berserta pertimbangan-pertimbangan perkara nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tertanggal 23 September 2021 yang menyatakan:

ALASAN PERTAMA: PUTUSAN TERKAIT DENGAN PROVISI TIDAK DIDASARKAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tertanggal 23 September 2021 menyatakan:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pemeriksaan terhadap dalil tuntutan provisi tidak pernah dilaksanakan terlebih dahulu karena **Penggugat tidak melakukan pembuktian tersendiri melainkan dilakukan pembuktian secara bersama-sama** sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat sifat segera dan mendesak dalam tuntutan provisi aquo;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat tidak menjelaskan dalam posita gugatan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga dapat membawa dampak kerugian

Halaman 77 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



yang lebih besar terhadap Penggugat. Majelis Hakim berpendapat **seharusnya Penggugat menjelaskan dengan spesifik perbuatan Tergugat yang membawa dampak langsung sehingga menjadi ukuran terhadap kerugian Penggugat;**

Menimbang, bahwa lebih lanjut masih berdasarkan fakta di persidangan di atas tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah telah terjadi kerugian harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada kerusakan sehingga dapat ditentukan apakah dapat ditentukan ganti rugi / pemulihan atau tidak. Menentukan **adanya kerusakan ternyata merupakan salah satu dalil yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara oleh karenanya petitum provisi telah masuk dalam ranah pokok perkara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan provisi Penggugat harus ditolak;"

13. Bahwa dasar hukum pengaturan tentang Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement* (atau disingkat HIR) dan Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") juncto Pasal 53 *Reglement op de Rechtsvordering* (atau disingkat Rv). Bahwa dalam Penjelasan Pasal 185 HIR mengatur: "Putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat;
14. Bahwa selain itu terdapat pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;
15. Bahwa salah satu pertimbangan putusan tingkat pertama mendasarkan penolakan permohonan provisi adalah **Penggugat tidak melakukan**

Halaman 78 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



pembuktian tersendiri melainkan dilakukan pembuktian secara bersama-sama. Pertimbangan mempertegas bahwa Pembanding telah melakukan pembuktian terkait dengan permohonan provisi. Pertimbangan *quo* tidak memiliki dasar hukum yang jelas, bahwa ketentuan mana yang mewajibkan pembuktian provisi dilakukan tersendiri. Bahwa pun di dalam proses pemeriksaan persidangan dirasakan perlu untuk memeriksa permohonan provisi bersamaan dengan pokok perkara adalah semata-mata untuk menemukan dasar pembeda apakah yang dimohonkan dalam provisi sama dengan pokok perkara. Karenanya pertimbangan pembuktian permohonan provisi dilakukan tersendiri adalah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum;

16. Pertimbangan putusan tingkat pertama terkait dengan penolakan permohonan provisi yang lain adalah *seharusnya Penggugat menjelaskan dengan spesifik perbuatan Tergugat yang membawa dampak langsung sehingga menjadi ukuran terhadap kerugian Penggugat.* Bahwa Pembanding di dalam gugatannya telah menjelaskan dengan baik perbuatan Tergugat/Terbanding yang membawa dampak langsung terhadap lingkungan hidup, hal ini terlihat pada gugatan butir 51 yakni Terbanding melakukan kegiatan perkebunan berupa penanaman kelapa sawit di atas lahan gambut dan juga berpotensi dilakukan di atas lahan bekas terbakar (rusak). Karenanya guna kepentingan lingkungan hidup dan memastikan agar dampak perusakan lingkungan hidup tidak semakin membesar dan makin luas, maka perlu untuk menghentikan sumber perbuatan perusak lingkungan hidup yakni penanaman kelapa sawit. Dengan begitu, sepatutnya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama membuat pertimbangan demikian;
17. Pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan penolakan provisi yang ketiga yaitu *adanya kerusakan ternyata merupakan salah satu dalil yang diajukan Penggugat dalam pokok*

Halaman 79 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



perkara oleh karenanya petitum provisi telah masuk dalam ranah pokok perkara. Bahwa permohonan provisi ini bertujuan agar Terbanding menghentikan kegiatan menanam kelapa sawit di atas lahan bekas terbakar/rusak dan ini **BERBEDA** dengan permohonan yang disampaikan dalam pokok perkara. Bahwa di dalam pokok perkara semata-mata meminta agar Terbanding dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum serta membayar kerugian lingkungan hidup akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut;

18. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengkaitkan antara Permohonan Provisi dengan pokok perkara yakni kerugian ekonomi. Pertimbangan dimaksud pada akhirnya mempersilahkan kepada Terbanding untuk melakukan kegiatan penanaman Kelapa Sawit. Padahal jika melihat fakta persidangan yang tidak terbantahkan yakni telah terjadi kebakaran dan kerusakan lahan, maka TIDAK TEPAT DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memperbolehkan Terbanding untuk menanam di lahan yang telah rusak dengan tanaman kelapa sawit, kenapa? Karena pemulihan terhadap lahan yang telah rusak dengan menanam kelapa sawit bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Selanjutnya disebut "PermenLHK 16/2017"), yang menyebutkan:

Pasal 14 ayat (2):

- 2) *"Kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan mengutamakan jenis tanaman asli dan telah mempertimbangkan:*
- a) Kesesuaian lahan;*
 - b) Aspek lingkungan;*
 - c) Aspek sosial; dan*
 - d) Aspek ekonomi*

Pasal 14 ayat (3):

Halaman 80 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



3) Jenis-jenis tanaman asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat digunakan untuk kegiatan rehabilitasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

karena kegiatan pembakaran lahan telah mengakibatkan gambut terbakar dan terjadi subsiden dengan kedalaman rata-rata 10 cm. Maka apabila tidak segera dilakukan pemulihan dan justru mengizinkan untuk ditanami kelapa sawit kembali akan memperparah kerusakan dari gambut tersebut;

Selanjutnya tanaman yang diperbolehkan ditanam pasca proses pemulihan lingkungan hidup diatur dalam Lampiran Tabel 1. PermenLHK 16/2017 yang menyebutkan:

Lampiran Tabel 1. Jenis-jenis tanaman berdasarkan lokasi

No	Kondisi Lokasi	Jenis Tanaman
1	Areal yang: • Bekas terbakar ringan/sedang • Bekas tebang habis • Areal terbuka (vegetasi jarang)	Jelutung rawa (<i>Dyerapolyphylla</i>)
		Perepat (<i>Combretocarpus rotundatus</i>)
		Belangiran (<i>Shorea balangeran</i>)
		Perupuk (<i>Lophopetalum sp.</i>)
		Pulai rawa (<i>Alstonia pneumatophora</i>)
		Rengas manuk (<i>Syaygium sp.</i>)
		Terentang (<i>Campnosperma coriaceum</i>)
2	Areal yang: • Bekas terbakar yang telah mengalami suksesi alami • Bekas tebang selektif	Meranti rawa (<i>Shorea pauciflora</i> , <i>Shorea tessimannia</i> , <i>Shorea uliginosa</i>)
		Merapat (<i>Combretocarpus rotundatus</i>)
		Durian (<i>Durio Carinatus</i>)
		Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)
		Punak (<i>Tetramerista glabra</i>)
		Kempas (<i>Koompassia malaccensis</i>)
		Resak (<i>Vatica rassak</i>)
		Kapur naga (<i>Calophyllum macrocarpum</i>)
		Nyato (<i>Palaquium spp.</i>)



No	Kondisi Lokasi	Jenis Tanaman
	• Penutupan vegetasi sedang	Bintangur (<i>Calapbyllum hosei</i>)

Berdasarkan lampiran diatas, **tidak ada yang memperbolehkan tanaman sawit untuk ditanam kembali pada saat proses pemulihan ekosistem gambut;**

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama mengizinkan Terbanding untuk menanam sawit kembali di areal bekas terbakar **telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) PermenLHK 16/2017 dan lampiran tabel 1. PermenLHK 16/2017;**

19. Bahwa amar putusan terkait **penolakan permohonan provisi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat adalah tidak beralasan hukum. Oleh Karenanya, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk mengabulkan permohonan provisi Pembanding yakni:**

- 1) Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
- 2) Menghukum Tergugat membayar uang denda untuk setiap pohon yang ditanam di lahan bekas terbakar sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya untuk pencabutan kembali tanaman yang sudah ditanam;

ALASAN KEDUA: PUTUSAN TERKAIT DENGAN KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Halaman 82 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



20. Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama terkait dengan kerugian lingkungan hidup yakni:

- 1) Luasan lahan yang rusak;
- 2) Biaya Verifikasi;
- 3) Biaya Pemulihan;
- 4) Kerugian ekonomi;
- 5) Biaya pembangunan/ perbaikan sistem hidrologi; dan
- 6) Biaya Revegetasi.

Tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahkan bertentangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Penentuan Luasan Lahan Yang Rusak Bertentangan Dengan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

21. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan Putusan nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tertanggal 23 September 2021 menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.17 dan keterangan ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr yang menerangkan menentukan luas lokasi berdasarkan peta sebaran hotspot yang di-overlay dihitung mendapatkan luas lokasi 3000 hektar. Terhadap luas lokasi kebakaran Tergugat pun telah mengajukan bukti surat bertanda T.50 berupa Peta Lokasi Areal Terbakar Inti PT. Kumai Sentosa serta keterangan Tergugat bernama saksi Paskowo Setia Agung BP bin Suwandi selaku Assisten Nursery (pembibitan) yang menerangkan atas kebakaran yang terjadi Tergugat ada melakukan penghitungan luas areal yang terbakar dan mendapatkan angka 2358 hektar;

Halaman 83 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti surat yang diajukan Penggugat adalah bukti yang telah dihitung dengan menggunakan metode citra satelit kemudian dikeluarkan oleh Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan namun tidak ditandatangani namun diakui dan dibenarkan oleh Penggugat sendiri. Sedangkan bukti T.50 adalah juga bukti yang telah dihitung dengan menggunakan citra satelit dengan menggunakan peta. Terhadap kedua bukti ini dengan metode cara pengambilannya, serta dikaitkan dengan keterangan ahli Tergugat bernama Idung Risdiyanto, S.Si, M.Sc, yang menerangkan dari **perhitungan citra satelit ada kemungkinan dalam satu penghitungan pixel hanya terdapat 1 (satu) titik api namun penangkapan kamera adalah keseluruhan**, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat adalah bukti T.50 **karena dilakukan secara manual, atau setidaknya tidaknya hal tersebut pun menjadi pengakuan Tergugat sendiri atas luas terjadinya kebakaran**. Selanjutnya meskipun dalam bukti T.50 tertulis lokasi terbakar 2.357,6 hektar, namun perhitungan matematis dari penjumlahan total areal terbakar dari bukti tersebut diperoleh angka 2358 hektar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk menggunakan angka 2358 hektar sebagai dasar penghitungan kerugian;”

22. Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh ahli yang diajukan oleh Pembanding dalam menentukan luas lahan terbakar adalah mencakup pada lahan terbakar dan yang rusak. Bahwa lahan yang rusak pastinya akan lebih luas dari lahan terbakar. Dampak kebakaran lahan dengan suhu yang tinggi tidak hanya merusak pada lahan terbakar, namun juga akan merusak pada lahan-lahan disekitarnya yang terkena dampak dari panas api;
23. Pertama, pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan luasan lahan yang terbakar dan rusak didasarkan pada **saksi Paskowo Setia Agung BP bin Suwandi selaku Assisten**

Halaman 84 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Nursery (pembibitan) yang menerangkan atas kebakaran yang terjadi Tergugat ada melakukan penghitungan luas areal yang terbakar dan mendapatkan angka 2358 hektar. Bahwa penghitungan luasan lahan yang terbakar dan rusak tidak serta merta dilakukan oleh sembarangan pihak, namun harus dilakukan oleh Ahli yang berkompeten untuk itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "**PermenLH 7/2014**") dan Lampiran 1B angka (2) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "**PermenLH 4/2013**") yang menyebutkan:

Lampiran 1B angka (2) huruf b PermenLH 4/2013:

2. "**Melakukan verifikasi kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi:**

- a.
- b. **Pengukuran luasan lingkungan yang tercemar atau rusak;**
- c.
- d."

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PermenLH 7/2014:

(1) "**Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang:**

- a. **Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau;**
- b. **valuasi ekonomi lingkungan hidup.**

(2) **Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh:**

- a. **pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab dibidang pnaatan hukum lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat; atau**
- b. **pejabat eselon II Instansi Lingkungan Hidup Daerah."**

Halaman 85 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Dengan begitu, pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasarkan pada penghitungan yang dilakukan oleh Terbanding yakni oleh Saksi Paskowo Setia Agung BP tidak memiliki dasar keahlian di bidangnya termasuk dalam melakukan penghitungan luasan lahan. Bahwa ahli yang Pembanding ajukan dalam melakukan penghitungan kerugian lingkungan hidup termasuk dengan melakukan penghitungan lahan terbakar dan lahan yang rusak telah didasarkan pada ketentuan Lampiran 1B angka (2) huruf b PermenLH 4/2013 serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PermenLH 7/2014. Pembanding telah membuktikan persyaratan-persyaratan yang diatur oleh PermenLH 4/2013 serta PermenLH 7/2014 dan telah dibuktikan pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama;

24. Bahwa dalam proses penghitungan luas lahan yang rusak akibat terbakar, Ahli yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) telah mengikuti prosedur dan tahapan-tahapan ilmiah sebagaimana telah disampaikan keterangannya oleh ahli sendiri di muka persidangan. Ahli menggunakan Satelit *Sentinel* yakni satelit dengan resolusi tinggi yang dapat mendeteksi *firespot* sehingga dapat membuktikan adanya kebakaran. Ahli yang diajukan oleh Pembanding juga telah melakukan tindakan *ground checking* (turun ke lapangan) guna melihat langsung lahan terbakar. Kemudian dari data yang ada tersebut ahli melakukan *overlay* antara peta *firespot*, lahan terbakar serta hasil *ground checking*. Sedangkan penghitungan yang dilakukan oleh Terbanding tidak mendasarkan pada metode-metode ilmiah dan peraturan perundang-undangan;
25. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnya "Kementerian Lingkungan Hidup") melawan PT Kallista Alam, menyebutkan:

Halaman 86 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



*“Tentang luas areal kebakaran lahan telah dipertimbangkan oleh **Judex Facti** secara tepat dan benar dengan mendasarkan pemeriksaan setempat dan keterangan ahli dan keterangan saksi.”*

Oleh sebab itu, keberatan Pemohon Kasasi atas soal luas areal kebakaran lahan merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi. Dalil Pemohon Kasasi untuk menentukan luas kebakaran lahan harus menggunakan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak dapat diterima karena permasalahan a quo bukan perselisihan soal sengketa tanah yang memang memerlukan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);”

26. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangannya dalam menentukan luasan lahan yang rusak akibat terbakar adalah seluas 2358 hektar yang diperoleh dari bukti surat bertanda T.50 berupa Peta Lokasi Areal Terbakar Inti PT. Kumai Sentosa serta keterangan Tergugat yang bernama saksi Paskowo Setia Agung BP bin Suwandi selaku Assisten Nursery (pembibitan) yang menerangkan atas kebakaran yang terjadi, Tergugat ada melakukan penghitungan luas areal yang terbakar dan mendapatkan angka 2358 hektar yang pada **faktanya Ahli dari Terbanding (dahulu Tergugat) yang dihadirkan dipersidangan maupun saksi dari Terbanding (dahulu Tergugat) tidak pernah melakukan penghitungan luasan lahan yang rusak akibat terbakar. Lalu siapa yang mendapatkan penghitungan luasan 2358 hektar?**
27. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, penghitungan luasan lahan rusak akibat terbakar secara manual yang didalilkan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) **tidak ada bukti pendukung terkait hal itu** dan melawan logika apabila penghitungan dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan hal tersebut;
28. Bahwa terhadap frase pertimbangan putusan yang menyatakan “perhitungan citra satelit ada **KEMUNGKINAN** dalam satu penghitungan

Halaman 87 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



pixel hanya terdapat 1 (satu) titik api namun penangkapan kamera adalah keseluruhan” menunjukkan keragu-raguan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, berbeda dengan cara penghitungan yang dilakukan oleh Ahli dari Pembanding yang menggunakan metode yang terukur dan pasti, karena didukung oleh bukti ilmiah (*scientific evidence*);

29. Bahwa penggunaan bukti ilmiah (*scientific evidence*) diperlukan untuk membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan yang melanggar hukum dengan dampak yang ditimbulkan. Signifikansi dari penggunaan bukti ilmiah ini harus didasarkan pada: 1) adanya teori dan metode yang digunakan dalam menentukan bukti ilmiah telah teruji secara ilmiah (*falsifiability test*); 2) *potential error rate*-nya rendah; dan 3) telah melalui *peer review* serta telah diterima oleh komunitas ilmiah (*general acceptance*). Hal demikian telah ditunjukkan dalam kesaksian ahli yang diajukan oleh Pembanding. Pentingnya penggunaan bukti ilmiah juga telah dipertegas dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “**SKKMA 36/2013**”), yang menyatakan bahwa “Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism*”.

30. Bahwa terhadap frase “*bukti yang telah dihitung dengan menggunakan metode citra satelit kemudian dikeluarkan oleh Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan namun tidak ditandatangani namun diakui dan dibenarkan oleh Penggugat sendiri*” **adalah tidak benar**. Karena pada faktanya, hasil laboratorium tidak pernah memberikan hasil perhitungan



luasan lahan melainkan membuktikan terkait terjadinya kebakaran di lahan yang dikuasai oleh Terbanding;

31. Bahwa amar putusan terkait dengan **penentuan luasan lahan terbakar adalah tidak berasal hukum**. Oleh karenanya, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk **menyatakan luas lahan yang terbakar adalah 3000 hektar**;

Putusan Terkait Biaya Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Bertentangan Dengan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Mengabaikan Unsur-Unsur yang Diatur Dalam Pasal 1365 BW

32. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ganti rugi untuk huruf (b), (c) tentang pemulihan lingkungan hidup, dan (d) yang dimintakan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat untuk ganti rugi huruf (b) oleh karena biaya verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli, dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup telah dianggarkan oleh negara dan menjadi tugas dan tanggung jawab Penggugat maka tidak akan diperhitungkan sebagai ganti rugi. Oleh karenanya harus dinyatakan ditolak";

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b PermenLH 7/2014 menyebutkan:

"Kerugian lingkungan hidup meliputi:

a)

b) Kerugian untuk mengganti biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;



c) Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dan/atau kerugian ekosistem”

34. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak biaya verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli, dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup telah dianggarkan oleh negara adalah keliru karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf b PermenLH 7/2014 yang menyatakan biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: **verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup. Biaya tersebut sebagai konsekuensi/akibat dari perbuatan melanggar hukum dan merupakan bagian kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan oleh Terbanding;**
35. Bahwa biaya verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup, biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dan/atau kerugian ekosistem adalah biaya kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan oleh pelaku perusakan lingkungan hidup sebagaimana diamahkan dalam Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) yang termuat dalam Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “UU PPLH”) yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan lingkungan hidup;
36. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menyebutkan:
- (1) “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang*
- Halaman 90 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK*



*lain atau lingkungan hidup **wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.***

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas pencemar membayar (*Polluter Pays Principle*) dan pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH;

37. Bahwa sebagaimana prinsip tersebut di dalam UU PPLH dan merujuk pada Pasal 1365 BW, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian maka dia yang harus membayar biaya kerugian. **Maka tidak ada seorangpun (termasuk pemerintah) dapat dibebani biaya ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain.** Maka wajib bagi Terbanding untuk membayar biaya ganti kerugian lingkungan hidup akibat perbuatannya;
38. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Pembanding mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk kegiatan verifikasi lapangan, analisa laboratorium, dan ahli. **Untuk itu pemerintah mengeluarkan biaya yang harus diganti oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup** sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Bab II tentang Usaha dan/atau Kegiatan Serta Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup huruf C angka 2 halaman 7 Permen LH 7/2014;
39. Bahwa amar putusan terkait **biaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah tidak berasalan hukum.** Oleh karenanya, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya **untuk menghukum Terbanding membayar biaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebesar Rp 3.024.029.000,- (Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 91 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



No	Komponen	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup. Untuk memastikan telah terjadi kebakaran di lahan yang dikuasai oleh Tergugat, dilakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup. Selain untuk memastikan telah terjadi kebakaran, juga dilakukan pengambilan sampel serta analisis di laboratorium. Untuk itulah pada saat pelaksanaan verifikasi dihadirkan saksi ahli, dilakukan analisis laboratorium serta dibuatkan surat Keterangan ahli agar peristiwa yang terjadi menjadi terang untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan gugatan.	Rp . 124.029.000,- (Seratus Dua puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
2.	Biaya Pengawasan Pemulihan Lingkungan Hidup. Berhasilnya suatu kegiatan pemulihan lahan bekas terbakar sangat ditentukan oleh proses pemulihan yang sedang berjalan dan tindakan pemulihan yang dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan indikator berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kegiatan lapangan paling tidak dilakukan selama kurun waktu 10 tahun pertama, yang diikuti dengan aktivitas monitoring untuk memastikan lahan yang dipulihkan. Adapun kegiatan pemuihan dimulai dengan : 1) Survey lahan yang akan dipulihkan; 2) Memperhitungkan kondisi lahan yang akan dipulihkan (termasuk menghitung	



kembali ketebalan gambut yang hilang karena subsiden); 3) Mengetahui kualitas lahan yang akan dipulihkan; 4) Memastikan cara penanganan pemulihan yang benar sesuai dengan perundang-undangan 5) Persiapan pengadaan bibit, dan bahan lain yang diperlukan untuk pemulihan; 6) Melakukan revitalisasi kanal dalam rangka memastikan <i>Ground Water Level (GWL)</i> sesuai standar; 7) Memasang peralatan monitor untuk memantau GWL pada titik penataan; 8) Menyiapkan embung-embung atau membangun sumur bor pada daerah yang rawan kebakaran; 9) Melakukan kegiatan penanaman jenis vegetasi tertentu yang disepakati untuk pemulihan; 10) Melakukan verifikasi kondisi tanaman secara periodik untuk memastikan bahwa upaya pemulihan sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan; 11) Melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan pemulihan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pemulihan Biaya yang dibutuhkan dalam rangka melakukan pengawasan selama 10 (sepuluh) tahun adalah :	Rp 2.900.000.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah)
--	---



1) Biaya Pengawasan : 10 tahun x Rp 240.000.000,-/tahun = Rp . 2.400.000.000,- dan ; 2) Biaya analisa laboratorium : 10 tahun x Rp 50.000.000,- /tahun = Rp 500.000.000,- Jadi, total yaitu : Rp 2.400.000.000,- + Rp 500.000.000,- =	
Total Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Biaya Verifikasi + Biaya pemulihan Pemulihan)	Rp 3.024.029.000,- (Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Putusan Terkait dengan Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup Bertentangan Dengan Pasal 178 Ayat (2) Dan Ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Dan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

40. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa begitu pula terhadap biaya pemulihan lingkungan hidup yang dimintakan (c), Majelis Hakim berpendapat untuk meletakkan pemulihan kepada Tergugat untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam mengembalikan fungsi lahan dan memulihkan lingkungan hidup dalam wilayah areal pengelolaannya, oleh karenanya tidak tepat jika biaya pemulihan dimintakan menjadi tanggung jawab Tergugat.

Halaman 94 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Sebaliknya dengan dalam melaksanakan pemulihan tentunya diperlukan pengawasan oleh pihak terkait dalam hal ini pihak lingkungan hidup”;

41. Bahwa Majelis Hakim melanggar asas *Ultra Petita* atau asas *iudex non ultra petita* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut dengan “HIR”) yang menyebutkan:

Pasal 178 ayat (2):

“Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan”

Pasal 178 ayat (3):

“la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”

42. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tertanggal 23 September 2021 angka (5) menyebutkan:

“Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut diatas”;

43. Bahwa Pembanding tidak pernah mendalilkan agar Terbanding melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup seperti apa yang tercantum dalam amar Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tertanggal 23 September 2021 angka (5) tersebut, hal ini terlihat dalam gugatan halaman 47 sampai dengan halaman 48 (petitum), yakni:

1.;

2.;

3.;

4.;

5. *“Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sebesar **Rp 1.188.114.926.020- (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh***

Halaman 95 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Enam Juta Dua Puluh Rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) komponen terperinci sebagai berikut:

No	C. Kerugian untuk Penggantian Biaya Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terdiri dari :	Jumlah (Rupiah)
1	Biaya Verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar	Rp 124.029.000,-
2	Biaya pengawasan Pelaksanaan Pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup sebesar (catt : "biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan)	Rp . 2.900.000.000,-
Total keseluruhan (2 komponen)		Rp. 3.024.029.000,-
Terbilang : Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah		

No	D. Kerugian untuk pengganti Biaya Penanggulangan kerusakan Lingkungan Hidup serta Pemulihan Lingkungan Hidup dan.atau kerugian Ekosistem , terdiri dari	Jumlah (Rupiah)
1.	Kerugian ekologis	Rp 222.020.250.000,-
2.	Kerugian ekonomis	Rp 108.965.397.020,-
3.	Biaya Pemulihan	Rp 732.000.000.000,-
4.	Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang	Rp 26.105.250.000,-
5.	Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (water management)	Rp 36.000.000.000,-
6.	Biaya Revegetasi	Rp 60.000.000.000,-



Total keseluruhan (6 komponen)	Rp 1.185.090.897.020,-
Terbilang : Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Rupiah	

secara tunai melalui Rekening Kas Negara :

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan
Nomor Rekening : 122-00-0792373-6
Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup
Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan"

6. Dst"

44. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c PermenLH 7/2014 menyebutkan:

"Kerugian lingkungan hidup meliputi:

- a)
- b) Kerugian untuk mengganti biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c) Kerugian untuk mengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dan/atau kerugian ekosistem"

45. Bahwa Terbanding dalam jawabannya atas gugatan terdahulu dari Pemanding tidak pernah mengajukan permohonan/meminta/membantah tindakan pemulihan lingkungan hidup harus dilakukan oleh Terbanding, dimana hal tersebut termasuk ke dalam kerugian lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 3 PermenLH 7/2014;

46. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama meletakkan tindakan pemulihan lingkungan hidup kepada Tergugat dimana hal tersebut tidak

Halaman 97 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



pernah dimintakan baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

47. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak boleh melakukan penemuan hukum baru apabila sudah ada peraturan yang mengatur tentang pemulihan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat pada putusan-putusan sebelumnya dimana Majelis Hakim selalu merujuk PermenLH 7/2014;

48. Bahwa putusan-putusan terdahulu yang menggunakan PermenLH 7/2014 dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran biaya kerugian lingkungan hidup termasuk biaya pemulihan lingkungan hidup, antara lain:

46.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 105/Pdt/G/2009/PN JKT.UT., jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 400/Pdt/2010/PT. DKI., Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/Pdt/2012, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2014 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa;

46.2. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT Kallista Alam;

46.3. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/PDT/G/2013/PN. Pbr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PTR Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/PDT/2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 666.PK/PDT/2017 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT. Merbau Pelalawan Lestari;

46.4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pdt.G/2013/ PN.JKT.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI

Halaman 98 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Jakarta Nomor 796/PDT/2014/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2905 K/Pdt/2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 690 PK/PDT/2018 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT. Surya Panen Subur;

46.5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 492/PDT/2017/PT DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561 K/PDT/2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 805 PK/PDT/2019 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan PT Waringin Agro Jaya;

49. Bahwa merujuk pada Pasal 1365 BW, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian maka dia yang harus membayar biaya kerugian. Maka tidak ada seorangpun (termasuk pemerintah) dapat dibebani biaya ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Maka wajib bagi Terbanding untuk membayar biaya ganti kerugian lingkungan hidup akibat perbuatannya;
50. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Bab II tentang Usaha dan/atau Kegiatan Serta Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup huruf C angka 3 halaman 8 PermenLH 7/2014, Majelis Hakim sepatutnya memasukkan komponen biaya pemulihan lingkungan hidup didalam amar maupun pertimbangan putusannya;
51. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, **telah nyata dan jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 3 huruf c PermenLH 7/2014 dan ketentuan Lampiran II Bab II tentang Usaha dan/atau Kegiatan Serta Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup huruf C angka 3 halaman 8 PermenLH 7/2014** yang secara jelas mengatur bahwa biaya pemulihan lingkungan hidup adalah biaya kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan oleh pelaku pengrusakan lingkungan hidup;
52. Bahwa penolakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan pertimbangan dan amar **biaya pemulihan adalah tidak beralasan hukum**. Oleh karenanya, Pembanding mohon kepada Majelis

Halaman 99 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk **menghukum Terbanding untuk membayar Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup senilai Rp 732.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima milyar rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Jumlah (Rp)
1) Biaya Pembelian Kompos Untuk mengisi 3.000 Ha lahan yang telah rusak dengan ketebalan rata-rata tanah yang terbakar 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut : $3.000 \text{ ha} \times 0,1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ Ha}$ $(10.000 \text{ M}^2) \times \text{Rp } 200.000 . \text{ m}^3$	Rp 600.000.000.000,- (Enam Ratus Milyar Rupiah)
2) Biaya Angkut Dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m ³ / truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah : $3.000.000 \text{ m}^3 / 20 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 800.000$ (sewa truk)	Rp 120.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Milyar Rupiah)
3) Biaya Penyebaran Kompos di areal terbakar seluas 3000 Ha $1 \text{ Ha (1000 m}^3) = 20.000 \text{ karung (@ 50kg)}/200 \text{ orang} \times \text{Rp } 20.000 \times 3.000 \text{ Ha}$	Rp 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah)
Total Biaya Pemulihan	Rp 732.000.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah)

Putusan Terkait Komponen Kerugian Ekonomi Bertentangan Dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik

Halaman 100 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

53. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap komponen kerusakan ekonomi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan ditolaknya tuntutan provisi maka secara tidak langsung Majelis Hakim tetap memperkenankan Tergugat untuk terus melakukan kegiatan usahanya sehingga dengan demikian tidak menghilangkan umur pakai lahan sebagaimana dalam bukti surat T.41. Oleh karenanya terhadap ganti rugi kerusakan ekonomi haruslah ditolak;"

54. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Selanjutnya disebut "PermenLHK 16/2017"), yang menyebutkan:

Pasal 14 ayat (2):

"Kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan mengutamakan jenis tanaman asli dan telah mempertimbangkan:

- a) Kesesuaian lahan;*
- b) Aspek lingkungan;*
- c) Aspek sosial; dan*
- d) Aspek ekonomi*

Pasal 14 ayat (3):

Jenis-jenis tanaman asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat digunakan untuk kegiatan rehabilitasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."

Selanjutnya tanaman yang diperbolehkan ditanam pada proses pemulihan lingkungan hidup diatur dalam Lampiran Tabel 1. PermenLHK 16/2017 yang menyebutkan:

Lampiran Tabel 1. Jenis-jenis tanaman berdasarkan lokasi

Halaman 101 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



No	Kondisi Lokasi	Jenis Tanaman
1	Areal yang: • Bekas terbakar ringan/sedang • Bekas tebang habis • Areal terbuka (vegetasi jarang)	Jelutung rawa (<i>Dyerapolyphylla</i>)
		Perepat (<i>Combretocarpus rotundatus</i>)
		Belangiran (<i>Shorea balangeran</i>)
		Perupuk (<i>Lophopetalum sp.</i>)
		Pulai rawa (<i>Alstonia pneumatophora</i>)
		Rengas manuk (<i>Syaygium sp.</i>)
2	Areal yang: • Bekas terbakar yang telah mengalami suksesi alami • Bekas tebang selektif • Penutupan vegetasi sedang	Terentang (<i>Camposperma coriaceum</i>)
		Meranti rawa (<i>Shorea pauciflora</i> , <i>Shorea tesmannia</i> , <i>Shorea uliginosa</i>)
		Merapat (<i>Combretocarpus rotundatus</i>)
		Durian (<i>Durio Carinatus</i>)
		Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)
		Punak (<i>Tetramerista glabra</i>)
		Kempas (<i>Koompassia malaccensis</i>)
		Resak (<i>Vatica rassak</i>)
		Kapur naga (<i>Calophyllum macrocarpum</i>)
		Nyatoh (<i>Palaquium spp.</i>)
		Bintangur (<i>Calaphyllum hosei</i>)

Berdasarkan lampiran diatas, **tidak ada yang memperbolehkan tanaman sawit untuk ditanam kembali pada saat proses pemulihan ekosistem gambut;**

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama mengizinkan Terbanding untuk menanam sawit kembali di areal bekas terbakar **telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan lampiran tabel 1. PermenLHK 16/2017;**

karena kegiatan pembakaran telah mengakibatkan gambut terbakar dan terjadi subsiden dengan kedalaman rata-rata 10 cm. Maka apabila tidak segera dilakukan pemulihan dan justru mengizinkan untuk ditanami sawit kembali akan memperparah kerusakan dari gambut tersebut;

55. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengizinkan Terbanding untuk menanam sawit kembali di areal bekas terbakar **telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) PermenLHK 16/2017** yang

Halaman 102 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



mana didalam ketentuan ini untuk **melakukan pemulihan dilakukan dengan menanam jenis-jenis tanaman asli bukan justru menanam dengan kelapa sawit;**

56. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan Komponen Kerugian Ekonomis **bertentangan dengan Ketentuan Lampiran II Bab III Metode Penghitungan Ganti Kerugian huruf c halaman 58 Permen LH 7/2014**, yang mewajibkan kerugian ekonomis sebagai komponen penghitungan kerugian lingkungan hidup;

57. Bahwa amar putusan terkait dengan **kerugian ekonomi adalah tidak beralasan hukum**. Oleh karenanya, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk **menghukum Terbanding membayar Biaya kerugian ekonomi senilai Rp. 108.965.397.020,- (Seratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Jumlah (Rp)
Hilangnya umur pakai lahan :	
a) Biaya Penanaman dan Pemeliharaan dalam 15 tahun kegiatan pembakaran telah mengakibatkan gambut terbakar dengan rata-rata 10 cm, maka bila rata-rata penurunan gambut sekitar 0,6 cm pertahun maka kehilangan gambut setebal 10 cm setara dengan terjadinya selama 15 tahun. Hal itu setara dengan berkurangnya umur pakai lahan selama $\pm$ 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu, seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 4 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 11 tahun. Maka biaya yang	

Halaman 103 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Komponen	Jumlah (Rp)
telah hilang selama 11 tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi adalah sebagai berikut: a1. Biaya penanaman untuk 3.000 ha Rp 23.117.586.840,- a2. Biaya Pemeliharaan tahun Pertama Rp 12.014.245.600,- a3. Biaya Pemeliharaan tahun kedua Rp 11.148.238.920,- a4. Biaya Pemeliharaan tahun ketiga Rp 11.341.763.680,- a5. Biaya Pemeliharaan tahun keempat Rp 16.165.004.440,- a6. Biaya Pemeliharaan tahun kelima Rp 14.527.195.000,- a7. Biaya Pemeliharaan tahun keenam dan tujuh Rp 166.026.195.000,- Total Biaya yang dibutuhkan untuk selama periode 15 tahun Rp 254.340.229.480	Rp 254.340.229.480,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan JUTA Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah)
b) Biaya hasil penjualan selama 11 tahun	Rp 363. 305.626.500 ,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus rupiah)
c) Total Keuntungan yang hilang karena pembakaran : C = (B- A) = (Biaya Hasil Penjualan selama 11 tahun – Biaya Penanaman dan Pemeliharaan dalam 15 tahun) = Rp 363. 305.626.500 – Rp	Rp 108.965.397.020,- (Seratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh

Halaman 104 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Komponen	Jumlah (Rp)
254.340.229.480 =	Rupiah)

Putusan Terkait Komponen Biaya Pembangunan/Perbaikan Sistem Hidrologi Adalah Tidak Tepat, Antara Biaya Pembangunan/Perbaikan Sistem Hidrologi Dengan Biaya Pembuatan Reservoir Dan Biaya Pemeliharaan Reservoir Adalah DUA HAL YANG BERBEDA

58. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap biaya pembangunan/ perbaikan system hidrologi, oleh karena Majelis Hakim telah memperhitungkan biaya pembuatan reservoir dan biaya pemeliharaan yang berfungsi untuk menyimpan air agar menjaga pembasahan agar lahan gambut tidak terbakar sehingga terhadap biaya ini haruslah ditolak"

59. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan tidak dapat memahami perbedaan antara Pembangunan/perbaikan sistem hidrologi dan biaya pembuatan reservoir dan biaya pemeliharaan. Bahwa pembuatan reservoir dan biaya pemeliharaan adalah untuk menjaga kelembaban dimana hal ini untuk mengganti fungsi gambut yang hilang akibat terbakar. Sementara pembangunan/perbaikan sistem hidrologi adalah untuk mengatur aliran-aliran air didalam ekosistem gambut;

60. Bahwa Pembangunan/perbaikan sistem hidrologi adalah perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (selanjutnya disebut dengan "PP 71/2014") jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (selanjutnya disebut dengan "PP 57/2016") yang harus dilaksanakan untuk menjaga ekosistem gambut;

Halaman 105 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



61. Bahwa amar putusan terkait dengan **biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi adalah tidak beralasan hukum**. Oleh karenanya, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk **menghukum Terbanding membayar Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi senilai Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Jumlah (Rp)
Biaya Pembangunan / Perbaikan sistem hidrologi (water management) di lahan gambut Salah satu masalah yang membuat lahan gambut mudah terbakar adalah karena sistem hidrologinya tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya pembenahan/perbaikan agar mengikuti standar sebagaimana diatur dalam PP. No. 71 tahun 2014, PP. No. 57 Tahun 2016, dan PermenLHK No. 16 Tahun 2017, serta beberapa peraturan lain yang masih berlaku berkaitan dengan upaya perbaikan sistem hidrologi. Untuk itu biaya yang diperlukan setidaknya hingga tahapan re-wetting (pembasahan). 12.000.000,-/ha x 3.000 Ha	Rp 36.000.000.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Rupiah)

Putusan Terkait Komponen Biaya Revegetasi Bertentangan Dengan Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut serta Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Halaman 106 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



62. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap biaya revegetasi Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan Surat-surat izin yang diberikan kepada Tergugat untuk mendirikan perkebunan dan pabrik pengolahan, tentunya telah memberikan hak kepada Tergugat untuk melakukan land clearing. Selanjutnya dilakukan revegetasi terhadap areal tersebut dengan melakukan penanaman kelapa sawit sebagai bagian dari proses usaha perkebunan sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi. Oleh karenanya ganti rugi vegetasi haruslah ditolak"

63. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah keliru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) PermenLHK 16/2017, yang menyebutkan:

Pasal 14 ayat (2):

"Kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan mengutamakan jenis tanaman asli dan telah mempertimbangkan:

- a) Kesesuaian lahan;*
- b) Aspek lingkungan;*
- c) Aspek sosial; dan*
- d) Aspek ekonomi*

Pasal 14 ayat (3):

Jenis-jenis tanaman asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat digunakan untuk kegiatan rehabilitasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."

Selanjutnya tanaman yang diperbolehkan ditanam pada proses pemulihan lingkungan hidup diatur dalam Lampiran Tabel 1. PermenLHK 16/2017 yang menyebutkan:

Lampiran Tabel 1. Jenis-jenis tanaman berdasarkan lokasi

No	Kondisi Lokasi	Jenis Tanaman
1	Areal yang: • Bekas terbakar	Jelutung rawa (<i>Dyerapolyphylla</i>)
		Perepat (<i>Combretocarpus rotundatus</i>)
		Belangiran (<i>Shoreabalangeran</i>)

Halaman 107 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



No	Kondisi Lokasi	Jenis Tanaman
	ringan/sedang	Perupuk (<i>Lophopetalum sp.</i>)
	• Bekas tebang	Pulai rawa (<i>Alstoniapneumatophora</i>)
	habis	Rengas manuk (<i>Syagium sp.</i>)
	• Areal terbuka (vegetasi jarang)	Terentang (<i>Campnosperma coriaceum</i>)
2	Areal yang:	Meranti rawa (<i>Shorea pauciflora</i> , <i>Shorea</i>
	• Bekas terbakar	<i>tesmannia</i> , <i>Shorea uliginosa</i>)
	yang telah	Merapat (<i>Combretocarpus rotundatus</i>)
	mengalami	Durian (<i>Durio Carinatus</i>)
	suksesi alami	Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)
	• Bekas tebang	Punak (<i>Tetramerista glabra</i>)
	selektif	Kempas (<i>Koompassia malaccensis</i>)
	• Penutupan	Resak (<i>Vatica rassak</i>)
	vegetasi sedang	Kapur naga (<i>Calophyllum macrocarpum</i>)
		Nyatoh (<i>Palaquium spp.</i>)
		Bintangur (<i>Calaphyllum hosei</i>)

Berdasarkan lampiran diatas, **tidak ada yang memperbolehkan tanaman sawit untuk ditanam kembali pada saat proses pemulihan ekosistem gambut;**

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama mengizinkan Terbanding untuk menanam sawit kembali di areal bekas terbakar **telah melanggar Pasal 14 ayat (3) PermenLHK 16/2017 dan lampiran tabel 1. PermenLHK 16/2017;**

karena kegiatan pembakaran telah mengakibatkan gambut terbakar dan terjadi subsiden dengan kedalaman rata-rata 10 cm. Maka apabila tidak segera dilakukan pemulihan dan justru mengizinkan untuk ditanami sawit kembali akan memperparah kerusakan dari gambut tersebut;

64. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengizinkan Terbanding untuk menanam sawit kembali di areal bekas terbakar **telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) PermenLHK 16/2017.** Dengan demikian, untuk memperbaiki ekosistem gambut yang rusak akibat terbakar, diperlukan biaya untuk revegetasi;

Halaman 108 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



65. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan biaya revegetasi **bertentangan dengan Ketentuan Lampiran II Bab III Metode Penghitungan Ganti Kerugian huruf c halaman 17 PermenLH 7/2014**, yang mewajibkan biaya revegetasi sebagai komponen penghitungan kerugian lingkungan hidup;
66. Bahwa amar putusan terkait dengan **biaya revegetasi adalah tidak beralasan hukum**. Oleh karenanya, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk **menghukum Terbanding membayar biaya revegetasi senilai Rp 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Jumlah (Rp)
Biaya Revegetasi Biaya revegetasi dibutuhkan bukan untuk mengganti tanaman kelapa sawit yang mati akibat terbakar, tetapi digunakan untuk mengembalikan fungsi vegetasi (tanaman-tanaman lain yang bukan kelapa sawit) yang telah hilang akibat terbakar dan atau yang memang belum ditanam meskipun itu merupakan kewajiban Tergugat. 20.000.000,/ha x 3.000 Ha	Rp 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah)

ALASAN KETIGA: PUTUSAN SITA JAMINAN TIDAK DIDASARKAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

67. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan:
- “Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (2) Penggugat yang menyatakan sah sita jaminan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan oleh karena **sejak awal tidak pernah diletakkan sita terhadap hak-hak Tergugat dalam hal ini HGB, serta tidak***

Halaman 109 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



adanya alasan yang patut diduga Tergugat akan menghilangkan barang tersebut, maka permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan. Oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;"

68. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yakni sejak awal tidak pernah diletakkan sita terhadap hak-hak Tergugat dalam hal ini HGB tidak memiliki dasar hukum. Karena Pembanding telah mengajukan permohonan sita jaminan didalam gugatan;
69. Bahwa permintaan sita jaminan atas gugatan perbuatan melanggar hukum berupa perbuatan pembakaran lahan pernah diputus kabul oleh Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup) melawan PT Kallista Alam;
70. Bahwa Permohonan sita jaminan oleh Pembanding atas aset-aset yang dikuasai oleh Terbanding semata-mata agar pelaksanaan putusan dapat dijalankan, mengingat nilai kerugian lingkungan hidup adalah besar. Bahwa sita jaminan ini dimaksudkan agar tidak ada pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), Terbanding tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta didalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari;

Halaman 110 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



71. Bahwa amar putusan terkait **penolakan sita jaminan yang diajukan oleh Pemanding dahulu Penggugat adalah tidak beralasan hukum.** Oleh Karenanya, **Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk meletakkan sita jaminan terhadap:**

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor: 15060216300002;
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor: 15060216300002; dan
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor: 15060216300003;

ALASAN KEEMPAT: PERMOHONAN DENDA KETERLAMBATAN ATAS PEMBAYARAN YANG DIMOHONKAN PEMBANDING TELAH SESUAI DENGAN PASAL 1250 PARAGRAF 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JUNCTO S.1848: NO. 22 DAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

72. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitium angka (7) mengenai denda yang harus dibayarkan setiap hari keterlambatan, Majelis Hakim berpendapat **ganti rugi denda tidak diperkenankan dalam perbuatan melawan hukum mengingat bentuk ganti rugi pada perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi materiil dan immateriil** sehingga dengan demikian terhadap petitum ini harus ditolak”;*

73. Bahwa tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan tegas mengenai **ganti rugi denda tidak diperkenankan dalam perbuatan melawan hukum mengingat bentuk ganti rugi pada perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi**

Halaman 111 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



materiil dan immateriil. Namun jikapun menggunakan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama *aquo*, bukankah putusan atas gugatan perbuatan melanggar hukum yang menyatakan agar pihak yang kalah membayar sejumlah uang yang pada akhirnya tidak menjalankan kewajiban untuk membayar maka akan terjadi sebuah hutang antara pihak yang kalah dengan pihak yang dimenangkan. Dari terbitnya hutang tersebut, tentunya jika pembayaran hutang dilakukan terlambat maka kreditor dapat meminta denda keterlambatan atas pembayaran hutang dimaksud. Dengan kata lain, hutang dapat timbul karena putusan pengadilan karenanya hutang dimaksud dapat dimintakan denda atas keterlambatan pembayaran;

74. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 paragraf 1 KUHPerdara menyebutkan:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan perundang-undangan khusus”

75. Bahwa jika putusan menghukum Terbanding diwajibkan membayar sejumlah uang maka bisa dikenakan uang denda/bunga. Hal ini menjadi instrumen untuk memaksa yang kalah untuk melakukan kewajiban putusan. Bahwa Permintaan besaran bunga yang diajukan oleh Pembanding berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun sebagaimana diatur dalam S.1848: No. 22;

76. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU PPLH yang menegaskan bahwa **“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah”**, “denda atas keterlambatan” merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan dalam penanganan perkara lingkungan hidup. Hal ini terutama diterapkan untuk memastikan bahwa tidak terjadi suatu dampak

Halaman 112 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



dan/atau kerugian yang lebih besar dan lebih luas dari suatu pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan atau dilakukan kegiatan pemulihan.

77. Bahwa amar putusan terkait **penolakan denda keterlambatan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat adalah tidak beralasan hukum**. Oleh Karenanya, **Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk meletakkan denda keterlambatan** untuk:

Pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) dari total nilai kerugian untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran, sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat.

D. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Pembanding menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait **penolakan permohonan provisi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat adalah tidak beralasan hukum**. Oleh Karenanya, **Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk mengabulkan permohonan provisi Pembanding** yakni:

- 1) Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
- 2) Menghukum Tergugat membayar uang denda untuk setiap pohon yang ditanam dilahan bekas terbakar sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya untuk pencabutan kembali tanaman yang sudah ditanam;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait

Halaman 113 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



dengan **penentuan luasan lahan yang rusak adalah tidak berasalan hukum**. Oleh karenanya, **Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menyatakan luas lahan yang terbakar adalah 3000 (Tiga Ribu) hektar;**

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait **biaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah tidak berasalan hukum**. Oleh karenanya, **Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menghukum Terbanding membayar biaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebesar Rp 3.024.029.000,- (Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);**
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan **biaya pemulihan adalah tidak beralasan hukum**. Oleh karenanya, **Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menghukum Terbanding untuk membayar Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup senilai Rp 732.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima milyar rupiah);**
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan **kerugian ekonomi adalah tidak beralasan hukum**. Oleh karenanya, **Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menghukum Terbanding membayar Biaya kerugian ekonomi senilai Rp. 108.965.397.020,- (Seratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Rupiah);**
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan **biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi adalah tidak beralasan hukum**. Oleh karenanya, **Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menghukum Terbanding membayar Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi senilai Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah);**

Halaman 114 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan **biaya revegetasi adalah tidak beralasan hukum**. Oleh karenanya, **Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menghukum Terbanding untuk membayar biaya revegetasi senilai Rp 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah);**
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait **penolakan sita jaminan yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) adalah tidak beralasan hukum**. Oleh Karena, **Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk meletakkan sita jaminan; dan**
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait **penolakan denda keterlambatan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat adalah tidak beralasan hukum**. Oleh Karena, **Kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk meletakkan denda keterlambatan terhadap kerugian untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran, sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat sebesar 6% (enam persen) dari total nilai.**

E. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, Pembanding memohon kiranya Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tertanggal 23 September 2021 .

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang
- Halaman 115 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK*



telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;

2. Menghukum Tergugat membayar uang denda untuk setiap pohon yang ditanam dilahan bekas terbakar sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya untuk pencabutan kembali tanaman yang sudah ditanam;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:
 - a) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor: 15060216300002;
 - b) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor: 15060216300002; dan
 - c) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor: 15060216300003;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan pemberlakuan pembuktian menurut *Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak) dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sebesar **Rp 1.188.114.926.020- (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Puluh Rupiah)** yang terdiri dari 8 (delapan) komponen terperinci sebagai berikut:

No	A. Kerugian untuk Penggantian Biaya Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terdiri dari:	Jumlah (Rupiah)
1	Biaya Verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar	Rp. 124.029.000,-

Halaman 116 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



2	Biaya pengawasan Pelaksanaan Pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup sebesar (catt : "biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan)	Rp. 2.900.000.000,-
Total keseluruhan (2 komponen)		Rp. 3.024.029.000,-
Terbilang : Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah		

No	B. Kerugian untuk pengganti Biaya Penanggulangan kerusakan Lingkungan Hidup serta Pemulihan Lingkungan Hidup dan.atau kerugian Ekosistem, terdiri dari	Jumlah (Rupiah)
1.	Kerugian ekologis	Rp 222.020.250.000,-
2.	Kerugian ekonomis	Rp 108.965.397.020,-
3.	Biaya Pemulihan	Rp 732.000.000.000,-
4.	Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang	Rp 26.105.250.000,-
5.	Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (water management)	Rp 36.000.000.000,-
6.	Biaya Revegetasi	Rp 60.000.000.000,-
Total keseluruhan (6 komponen)		Rp 1.185.090.897.020,-
Terbilang : Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Rupiah		

secara tunai melalui Rekening Kas Negara :

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan
Nomor Rekening: 122-00-0792373-6
Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup
Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di
Halaman 117 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*).

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya demi kelestarian lingkungan hidup (*ex aequo pro natura*)**.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (*vide* jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan tingkat pertama, berikut alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat baik berupa bukti bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.77, 2 (dua) orang saksi dan 7(tujuh) orang ahli ahli juga alat alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat baik berupa bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan.182, 3 ((tiga) orang saksi dan 4 (empat) orang ahli, serta dengan membaca dan mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Pembanding semula

Halaman 118 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Penggugat serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada bagian provisi ini, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus pada bagian provisi ini dengan menolak provisi yang diajukan Terbanding/Pembanding semula Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus eksepsi ini sehingga diambil alih menjadi putusan Majelis Hakim tingkat banding pada bagian eksepsi ini dengan menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding//Terbanding semula Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pertanggungjawaban mutlak dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam putusan ditingkat pertama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan beberapa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terutama tentang telah terjadinya kebakaran dilahan Perkebunan milik Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat dipulihkan serta memberikan dampak kerugian kepada lingkungan hidup yang membutuhkan biaya untuk pemulihan lingkungan hidup, hal mana telah dikemukakan pula oleh Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat baik dalam kontra memori bandingnya untuk menanggapi memori banding dari Pembanding/Terbanding

Halaman 119 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



semula Tergugat maupun dalam memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan kembali mengenai adanya hubungan kausal antara kebakaran yang terjadi dilahan perkebunan Pembanding/Terbanding semula Tergugat yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup dengan tindakan, usaha dan/atau kegiatan Pembanding/Terbanding semula Tergugat dilahan perkebunannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan dengan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*), maka yang menjadi dasarnya adalah Pasal 88 UUPPLH (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 88 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :

“ Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 236 alinea 6 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan adalah Penggugat hanya membuktikan kerugian apa yang terjadi dan adanya kausalitas antara kerugian dengan

Halaman 120 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



perbuatan Tergugat (beban pembuktian Penggugat). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah tanggung jawab dalam wilayah penguasaan pihak yang memiliki hak terhadap wilayah tersebut. Sebaliknya Tergugat sendiri perlu membuktikan bahwa ia tidak menggunakan / menghasilkan dan menimbulkan ancaman serius, serta kerusakan / pencemaran diakibatkan perbuatan pihak ketiga atau karena adanya *force majeure* (beban pembuktian Tergugat). Artinya Tergugat perlu pembuktian apakah perbuatan yang mengakibatkan kerugian penyebabnya bukan dari diri Pemanding/Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan kausalitas antara kerugian akibat kebakaran lahan perkebunan milik Pemanding/Terbanding semula Tergugat dengan perbuatan Pemanding/Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 245 menyatakan bahwa dalam praktik hukum dikenal 2 (dua) teori hubungan kausalitas, yakni :

1. Teori *Conditio sine ua non* (Von Buri)

Menurut teori iniyang menjadi sebab dari suatu akibat adalah tiap tiap masalah yang merupakan syarat timbulnya akibat. Menurut teori ini setiap syarat merupakan sebab yang merupakan syarat mutlak untuk timbulnya suatu akibat.

2. Teori *Adequate Verrozzaking*

Menurut teori ini sebab suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat dengan menggunakan perhitungan yang layak. Dasar pertimbangan untuk dapat menentukan sebab yang layak adalah berdasarkan perhitungan yang layak aalah masalah masalah yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh sipelaku) dan masuk akal sehat *reasonable*)



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua teori tersebut Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 247 dalam alinea kedua, ketiga dan keempat yang menyatakan :

“ Bahwa dengan hanya terdapat 2 (dua) titik panas yang jika diasumsikan titik panas tersebut adalah titik api (*fire spot*) tidak akan cukup untuk menyebabkan terjadinya kebakaran hebat yang dapat merambat lokasi Tergugat dan menyebabkan adanya loncatan api yang luar biasa ataupun menyebabkan terjadinya puting beliung sebagaimana dalil Tergugat. Seandainya pun terjadi loncatan api, Majelis Hakim berpendapat kebakaran dapat dihindari apabila Tergugat benar menerapkan sistem peringatan dini (*early warning system*) atau sistem pendeteksi dini (*early detection system*) dengan menyediakan sarana dan prasarannya seperti adanya menara api sesuai peraturan, ataupun memenuhi aturan lain yang sudah ditetapkan khususnya mengenai ketaatan yang berada di level 440 cm, namun ternyata level air pada 80 – 100 cm yang mengindikasikan keringnya tanah gambut tersebut sehingga rentan terbakar. Selanjutnya Tergugat juga tidak memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rincian, Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan tentang jumlah regu serta jenis peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian kebakaran (vide bukti surat bertanda P.26)”

Lebih lanjut Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan :

“ Bawa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat hubungan (kausalitas) antara terjadinya kebakaran dengan tindakan tindakan yang tidak dilakukan oleh Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hubungan kausalitas didasarkan antara terjadinya kebakaran lahan diperkebunannya dengan tindakan tindakan yang tidak dilakukan oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat, mestinya Majelis Hakim tingkat pertama pertimbangannya

Halaman 122 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



didasarkan kepada antara terjadinya kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran dengan usaha dan/atau kegiatan Pembanding/Terbanding semula Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa gugatan dengan tanggung jawab mutlak adalah didasarkan pada :

Pasal 88 UUPPLH (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 88 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :

“ Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”

Menimbang, bahwa Pasal 88 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merubah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 88 UUPPLH dengan menghilangkan kata “ tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dan menggantinya dengan kata dari usaha dan/atau kegiatannya

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 88 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut kalau diuraikan mengandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tindakan, usahanya dan/atau kegiatannya.

Halaman 123 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



3. Menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup
4. Bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi
5. Dari usaha dan/atau kegiatannya

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut jika dipahami secara teliti, maka pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindakan, usaha dan atau kegiatan baik dalam menggunakan B3 atau menghasilkan dan atau mengelola B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup yang berakibat menimbulkan kerugian (lingkungan hidup), maka bertanggung jawab mutlak jika kerugian itu terjadi akibat dari usaha dan/atau kegiatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dibuktikan apakah terjadinya kerugian lingkungan hidup itu dalam kasus ini terjadi akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pembanding/Terbanding semula Tergugat dalam melakukan perkebunan dilahannya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tanggal 23 September 2021, maupun putusan pidana Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu tanggal 17 Pebruari 2021 (Bukti T1.), tidak terdapat fakta bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha perkebunannya baik dalam membuka lahan maupun tindakan lainnya dengan jalan atau cara yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup seperti melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan dalam persiapan penanaman, sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 7 dan pada posita angka 19.3, apalagi terdapat fakta bahwa kebakaran yang terjadi adalah dilahan Pembanding/Terbanding semula Tergugat sendiri yang sudah ada tanaman sawitnya sehingga secara logika tidak mungkin Pembanding/Terbanding

Halaman 124 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



semula Tergugat melakukan pembakaran dikebun sawitnya yang sudah ada tanaman sawitnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah keliru jika hubungan kausal antara kerugian lingkungan akibat kebakaran dilahan perkebunan Pembanding/Terbanding semula Tergugat dengan perbuatan Pembanding/Terbanding semula Tergugat yang tidak benar benar menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) atau sistem pendeteksi dini (early detection system) dengan menyediakan sarana dan prasarannya seperti adanya menara api sesuai peraturan, ataupun memenuhi aturan lain yang sudah ditetapkan khususnya mengenai ketaatan yang berada di level 440 cm, namun ternyata level air pada 80 – 100 cm yang mengindikasikan keringnya tanah gambut tersebut sehingga rentan terbakar. Selanjutnya Tergugat juga tidak memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rincian, Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan tentang jumlah regu serta jenis peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian kebakaran (vide bukti surat bertanda P.26)” dan dengan pertimbangan itu Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan terdapat hubungan (kausalitas) antara terjadinya kebakaran dengan tindakan tindakan yang tidak dilakukan oleh semula Tergugat sekarang Pembanding/Terbanding, padahal Pasal 88 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 menentukan dengan jelas bahwa hubungan kausal itu terjadi apabila antara kerugian lingkungan akibat kebakaran dilahan perkebunan Pembanding/Terbanding semula Tergugat ada hubungannya dengan tindakan, usaha dan/atau kegiatan Pembanding/Terbanding semula Tergugat dalam melakukan perkebunan kelapa sawit.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dasar dari gugatan strict Liability yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat adalah ketentuan Pasal 88 UUPLH berbunyi sebagai berikut :

Halaman 125 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



“ Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 88 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :

“ Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana pertimbangan putusan yang termuat dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu tanggal 17 Pebruari 2021 (Bukti T1.) pada halaman 170 pada alinea 2 Majelis Hakim pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyatakan bahwa “ dari uraian diatas Majelis berpendapat oleh karena api berasal dari luar perkebunan PT. KUMAI SENTOSA Tergugat) yaitu dari Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), sedangkan PT. KUMAI SENOTASA telah melakukan langkah antisipasi dan upaya pemadaman yang maximal dst, dan juga pertimbangan putusan yang termuat dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu tanggal 17 Pebruari 2021 (Bukti T1.) pada halaman 175 pada alinea terakhir atau alinea ke 5 Majelis Hakim pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyatakan bahwa “ oleh karena dalam perkara ini asal api adalah dari kawasan TNTP dan berakibat pada menyebarnya api ke kawasan PT. KUMAI SENTOSA (Tergugat) yang pada akhirnya tidak dapat dipadamkan. Sehingga menyebabkan kebakaran lahan diareal perkebunan PT. KUMAI SENTOSA dari blok 41 sampai dengan blok 31 atau seluas 2600 ha dst

Halaman 126 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Menimbang, bahwa dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu tanggal 17 Februari 2021 (Bukti T1.) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada halaman 171 alinea 5 dalam pertimbangan dakwaan alternatif pertamanya menyatakan bahwa “ tidak terdapat kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga timbulnya kebakaran lahan yang mengakibatkan meningkatnya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu. Begitu juga fakta dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pangkalan Bun pada halaman 175 alinea 4, dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua menyatakan bahwa “ , sehingga terhadap kejadian tersebut Majelis berpendapat bahwa peristiwa termasuk kategori sebagai bencana alam karena tidak mungkin bisa diatasi dengan tenaga manusia yang disebabkan karena diluar ambang batas kemampuan manusia (seperti letusan gunung berapi, rob air laut dan banjir bandang karena curah hujan yang melebihi ambang batas pengendalian banjir), bencana alam atau *force majeure* merupakan alasan hukum sebagai pengecualian terjadinya akibat.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan fakta yang terungkap dari putusan perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tanggal 23 September 2021 dalam perkara yang dimohonkan banding ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam pertimbangan putusannya pada halaman 247 menyatakan “ bahwa dengan hanya terdapat 2 (dua) titik panas yang jika diasumsikan titik panas tersebut adalah titik api (*fire spot*) tidak akan cukup untuk menyebabkan terjadinya kebakaran hebat yang dapat merambat lokasi Tergugat dan menyebabkan adanya loncatan api yang luar biasa ataupun menyebabkan terjadinya puting beliung sebagaimana dalil Tergugat. Seandainya pun terjadi loncatan api, Majelis Hakim berpendapat kebakaran dapat dihindari apabila Tergugat benar menerapkan sistem peringatan dini (*early warning system*) atau sistem pendeteksi dini (*early detection system*) dengan menyediakan

Halaman 127 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



sarana dan prasarananya seperti adanya menara api sesuai peraturan, ataupun memenuhi aturan lain yang sudah ditetapkan khususnya mengenai ketaatan yang berada di level 440 cm, namun ternyata level air pada 80 – 100 cm yang mengindikasikan keringnya tanah gambut tersebut sehingga rentan terbakar. Selanjutnya Tergugat juga tidak memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rincian, Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan tentang jumlah regu serta jenis peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian kebakaran (vide bukti surat bertanda P.26)".

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan fakta yang terdapat dalam kedua putusan tersebut, baik dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu tanggal 17 Pebruari 2021 maupun putusan perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tanggal 23 September 2021, maka dapat disimpulkan bahwa kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan milik Pemandang/Terbanding semula Tergugat yang membawa kerugian baik kerugian lingkungan hidup maupun kerugian yang diderita oleh Pemandang/Terbanding semula Tergugat bukan akibat dari usaha dan/atau kegiatan Pemandang/Terbanding semula Tergugat, oleh karena tidak terbukti ada tindakan, usaha dan/atau kegiatan Pemandang/Terbanding semula Tergugat yang dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup seperti membuka lahan perkebunan dengan cara membakar sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding/Pemandang semula Penggugat, akan tetapi kerugian atau kerusakan lingkungan yang terjadi tersebut adalah akibat dari kebakaran yang berasal dari pihak lain Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yang merambat kelahan perkebunan Pemandang/Terbanding semula Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun perubahan dalam pasal 88 UUPPLH menjadi pasal 88 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghilangkan kata " tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"

Halaman 128 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



dan menggantinya dengan kata dari usaha dan/atau kegiatannya, bukanlah perubahan redaksi yang tanpa makna dan risiko, akan tetapi perubahan redaksi pasal tersebut memang diharapkan pemerintah untuk masuknya modal asing dalam perkebunan dengan menghilangkan hambatan hambatan dalam penanaman modal berupa risiko risiko yang dibebankan kepada perusahaan yang tidak terukur seperti dalam kasus ini.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 88 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut sejalan pula dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 huruf D angka 1 huruf a dan b angka 4) tentang Beban Pembuktian huruf a) yang menyatakan “ Dalam prosedur ini, Penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain (diluar Tergugat) dan juga pada huruf d) dinyatakan Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa :

- Tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti.
- Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau force majeure (berdasarkan literatur dan praktek peradilan di negara-negara Common Law)

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti kebakaran lahan perkebunan milik Pembanding/Terbanding semula Tergugat yang membawa dampak kerugian lingkungan bahkan kerugian sendiri pada Pembanding/Terbanding semula Tergugat bukan akibat dari tindakan, usaha dan/atau kegiatan Pembanding/Terbanding semula Tergugat yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup (seperti melakukan pembakaran lahan untuk membuka perkebunan) akan tetapi kebakaran di

Halaman 129 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



lahan perkebunan Pembanding/Terbanding semula Tergugat tersebut berasal dari kebakaran di Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP), maka berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013, maka Pembanding/Terbanding semula Tergugat haruslah dilepaskan dari tanggung jawab terhadap kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menerima pendapat ahli DR. Wahyu Yun Santoso, SH. MH. LL.M yang terdapat dalam putusan putusan perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tanggal 23 September 2021 hal 145 dan 146 yang menyatakan “ Bahwa perbedaan konsep SL antara UU 32/2009 (Pasal 88) dengan SL didalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) pada dasarnya secara prinsip sama saja tidak ada perubahan meskipun dalam UUCK menghapus frasa “tanpa kewajiban membuktikan kesalahan” karena pada dasarnya penerapan SL tidak ada keharusan dalam pembuktian kesalahan,, Majelis Hakim tingkat banding juga mengesampingkan ilustrasi kasus yang dikemukakan oleh ahli sebagaimana termuat dalam putusan perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tanggal 23 September 2021 halaman 141 alinea 3 yang menyatakan bahwa “ Merujuk pada konsep dasar dari SL sifat risiko bahaya melekat pada aktivitas usaha kegiatan) jika ada kegiatan yang menimbulkan risiko tinggi (ancaman serius) maka alasan kelalaian (misal ketika terjadi kebakaran dilokasi perkebunannya) yang diklaim karena berasal dari wilayah perkebunan lain tidak akan menghilangkan tanggung jawab mutlak untuk mengganti kerugian yang timbul dari kejadian tersebut”. Oleh karena:

1. Pendapat ahli tersebut tidak sejalan dengan kausalitas yang dibangun oleh Pasal 88 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Halaman 130 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



Kerja dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA//SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013. Untuk adanya tanggung jawab terhadap adanya kerugian harus ada kausalitas antara kegiatan atau usaha orang tersebut dengan timbulnya kerugian.

2. Ilustrasi kasus yang dibangun oleh ahli lebih tepat digunakan kepada perusahaan yang memang sudah sejak awal menggunakan atau menghasilkan B3 atau mengandung sifat risiko bahaya yang melekat dalam kegiatan perusahaan seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang peledakan yang sejak awal kegiatannya ada ancaman serius terhadap kerusakan, bukan pada jenis perusahaan perkebunan yang kecuali dapat dibuktikan dalam kegiatannya dalam membuka lahan dilakukan dengan cara membakar.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat tidak beralasan menurut hukum, sehingga gugatan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tanggal 23 September 2021 sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima alasan alasan yang termuat dalam memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat, dan tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat yang termuat baik dalam kontra memori bandingnya untuk menanggapi memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat maupun dalam memori banding Terbanding/Pembanding semula Penggugat itu sendiri, sehingga kontra

Halaman 131 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



memori banding dan memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat ditolak, maka Terbanding/Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah sehingga Terbanding/Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini yang untuk ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi semula Penggugat sekarang Pembanding

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi semula Tergugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan pertanggungjawaban mutlak (*strict Liability*) dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 132 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



2. Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh kami Akhmad Jaini, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Togar, S.H., M.H., dan H. Ajidinnor, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 02 November 2021 Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara elektronik dalam tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh M.YUNAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TOGAR, S.H., M.H.

AKHMAD JAINI, S.H.,M.H.

H. AJIDINNOR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 133 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK



M. YUNAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai Putusan.....	Rp 10.000,-
2. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,-
3. Biaya Proses.....	<u>Rp130.000,-</u>
Jumlah	Rp150.000,-
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).	